

**PERLINDUNGAN TERHADAP IMIGRAN YANG  
KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi  
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RATU NIKA WIJAYA  
NPM. 1706200257**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Juli 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RATU NIKA WIJAYA  
**NPM** : 1706200257  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN TERHADAP IMIGRAN YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAANNYA  
**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, SH., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, SH., M.H
3. HARISMAN, SH., M.H

  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RATU NIKA WIJAYA  
**NPM** : 1706200257  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN TERHADAP IMIGRAN YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAANNYA  
**PENDAFTARAN** : 06 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
HARISMAN, SH., M.H  
NIDN: 003047302



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : RATU NIKA WIJAYA**  
**NPM : 1706200257**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/INTERNASIONAL**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP IMIGRAN YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAANNYA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 14 Juni 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, SH., M.H

NIDN: 003047302



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratu Nika Wijaya  
NPM : 1706200257  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN TERHADAP IMIGRAN YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022

Saya yang menyatakan



**RATU NIKA WIJAYA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RATU NIKA WIJAYA  
**NPM** : 1706200257  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPS** : PERLINDUNGAN TERHADAP IMIGRAN YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAANNYA  
**PEMBIMBING** : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
5 April 2021	Pengajuan judul	
10 April 2021	Bimbingan Proposal	
8 Juni 2021	Bimbingan Proposal (Perbaikan BAB I)	
27 Okt 2021	Seminar Proposal	
10 Nov 2021	Bimbingan skripsi	
21 Des 2021	Bimbingan Skripsi BAB I	
7 Jan 2022	Perbaikan Bab II serta ubah no krusian makalah	
10 Feb 2022	Bimbingan BAB IV	
20 April 2022	Memperbaiki Daftar pustaka	
19 Juni 2022	ACC UNTUK MENGIKUTI SIDANG MEMPERTAHANKAN SKRIPSI	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(HARISMAN, S.H., M.H)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN TERHADAP IMIGRAN YANG KEHILANGAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

**Ratu Nika Wijaya**  
**1706200257**

Fungsi keimigrasian di setiap perwakilan republic Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi dan atau pejabat dinas dinas luar negeri yang sudah ditunjuk. Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan suatu negara kepada imigran yang kehilangan status kewarganegaraannya dalam hukum internasional, untuk mengetahui kendala yang dihadapi negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap imigran yang kehilangan status kewarganegaraan, dan untuk mengetahui implementasi perlindungan status kewarganegaraan imigran berdasarkan hukum kewarganegaraan Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966). Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966 dan *entry into force* pada 23 Maret 1976. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan para imigran tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar (hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) dan kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tidak manusiawi. Implementasi mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Hukum Internasional dan hukum kewarganegaraan Indonesia. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965). Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau yang lebih dikenal dengan ICERD (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) adalah sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi rasial.

**Kata kunci: Perlindungan, Imigran, Status Kewarganegaraan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Terhadap Imigran Yang Kehilangan Status Kewarganegaraan Di Indonesia.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M. H., selaku pembimbing, dan Bapak Assoc. Prof. Surya Perdana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Kamidin Bangko dan Anisah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga

terimakasih kepada Adinda: Haikal Anil Ilham, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat, Intania Damanik, Yuriko Kato, Annida Widya Lestari, serta tak lupa keluarga besar dan idol BIGBANG terutama Kwon Jiyong dan Bae Suzy, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2022

Hormat saya penulis,

**RATU NIKA WIJAYA**  
**NPM. 1706200257**

## DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	14

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Imigran .....	16
B. Status Kewarganegaraan .....	22
C. Macam-macam Izin Tinggal .....	29

## Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Suatu Negara Kepada Imigran Yang Kehilangan Status Kewarganegaraanya Dalam Hukum Internasional .....	35
B. Implementasi Perlindungan Status Kewarganegaraan Imigran Di Indonesia .....	45
C. Kendala Yang Dihadapi Negara Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Imigran Yang Kehilangan Status Kewarganegaraan .....	75

## Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara asing yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki sejuta pesona yang menyebabkan orang asing berkeinginan mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Apalagi di era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya dan masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panoramanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Tidak mengherankan apabila Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal inilah yang kemudian membuat warga negara asing ingin tinggal di Indonesia.

Fungsi keimigrasian di setiap perwakilan republic Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi dan atau pejabat dinas dinas luar negeri yang sudah ditunjuk. Pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Keberadaan peraturan keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi

---

<sup>1</sup> Galang Asmara dan AD. Basniwati. 2020. *Hukum Keimigrasian*. Bandung: CV. Pustaka Bangsa, halaman 3-4.

keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya di singkat menjadi UU Imigrasi.<sup>2</sup> Indonesia sebagai Negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini harus diwujudkan dengan adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa dan keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia. Semua aspek keimigrasian harus di dasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang imigrasi, sebagai hukum dasar untuk pengaturan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran *overstay*. Warga negara adalah salah satu syarat berdirinya suatu negara selain wilayah dan pemerintahan, kemudian Warga Negara merupakan salah satu hal yang bersifat principal dalam kehidupan bernegara. Tidaklah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya Warga Negara. Disini Pemerintah dapat menentukan siapa saja yang dapat menjadi Warga Negara dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kewarganegaraan.

Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan unsur dari negara Republik Indonesia dan setiap orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia, terikat secara juridis terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Keterikatan itu merupakan komitmen warga negara terhadap negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).

---

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2011 *tentang keimigrasian* BAB 1 Pasal 1 ayat 21

Bentuk pengaturan tentang Kewarganegaraan di Indonesia dimulai sejak masa Proklamasi Kemerdekaan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga negara dan Penduduk Negara yaitu sebagai upaya pemerintah melakukan pembenahan atas perlindungan terhadap hak warga negaranya hingga Tahun 1958 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Namun demikian peraturan yang ada saat itu belum memenuhi kebutuhan dan mengakomodir akan hak dari warganegara, hal ini disadari bahwa secara filosofis, yuridis dan sosiologis Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Seiring memasuki era reformasi, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 yang lebih memberikan perlindungan kepada warganya.<sup>4</sup> Dengan demikian sejatinya pemilikan status kewarganegaraan Republik Indonesia ialah seseorang yang membawa akibat yang luas yaitu menyangkut hak dan kewajibannya terhadap Pemerintah dan Negara Republik Indonesia. Keadaan demikian dampaknya akan terkena langsung kepada kejelasan status kewarganegaraan seseorang, agar tidak terjadi kesalahan penentuan status kewarganegaraan bagi mereka yang selalu melintasi batas wilayah negara dalam rangka pergaulan masyarakat dunia.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 *Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 *Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia serta wilayah negara yang berbentuk kepulauan, dengan wilayah yang sebagian besar terdiri dari lautan, tentu juga memiliki beraneka macam budaya serta kekayaan alam, Jika di negara lain mengenal 4 musim, maka di Indonesia hanya mengenal dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan inilah yang berpengaruh terhadap kesuburan alamnya, sehingga dapat memikat orang asing untuk datang ke Indonesia, serta tidak luput pula keramahan yang melekat di diri warga di Indonesia yang sudah dikenal oleh dunia membuat banyak nya imigran untuk menumpang hidup, mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang menetap, hal itu tidak terlepas dari faktor perjuangan hidup.

Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar negara. Masing-masing negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan di dalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun semakin mudah untuk diakses.

Akses yang gampang dan peraturan yang mudah dipermainkan menimbulkan suatu praktek kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara ini sesungguhnya sudah ada sejak dahulu, tetapi sesuai perkembangan jaman, berbagai inovasi telah dilakukan oleh para pelanggar sehingga kejahatan lintas negara pun muncul dalam kemasan yang teroganisir dengan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Kejahatan lintas negara, atau yang

dikenal dengan istilah kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan dapat berdampak kepada manusia.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT memiliki hak untuk hidup dimanapun berada dan melanjutkan kelangsungan generasinya. Namun, setiap Negara membuat peraturan-peraturan yang dapat melarang manusia imigran untuk menetap di wilayahnya, walaupun Allah SWT telah menjelaskan dalam Q.S al-taubah : 6, yakni :

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ  
 أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

*“dan jika seseorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah SWT, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya ; yang demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui,”*

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dibidang Keimigrasian yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>5</sup> Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Penerbitan Paspor Republik Indonesia Pejabat Imigrasi harus dapat terlebih dahulu memastikan bahwa yang akan diberikan paspor Republik Indonesia tersebut adalah warga negara Indonesia bukan orang asing. Demikian juga halnya dengan Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi harus mengetahui bahwa kepemilikan 2 (dua) paspor kebangsaan tidak diperbolehkan bagi Warga Negara Indonesia yang mana akan berdampak terhadap kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengetahuan kewarganegaraan bukan hanya penting bagi Pejabat Imigrasi yang bertugas di wilayah Republik Indonesia tapi juga bagi Pejabat Imigrasi yang ditempatkan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penentuan Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan merupakan tugas dari Subdirektorat Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan yang meliputi melaksanakan penyiapan bahan perumusan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi di bidang penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan serta pemberian

---

<sup>5</sup> Fitria. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, p. 110. halaman 6-7

surat keterangan keimigrasian dalam rangka pewarganegaraan atau pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan suatu negara kepada imigran yang kehilangan status kewarganegaraannya dalam hukum internasional?
- b. Bagaimana implementasi perlindungan status kewarganegaraan imigran di Indonesia?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap imigran yang kehilangan status kewarganegaraan?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

#### **1. Secara Teoritis**

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Internasional.<sup>6</sup> Serta menambah literatur akademik

---

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 7

khususnya pada Perlindungan terhadap imigran yang kehilangan status kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional serta implementasi di dalam hukum kewarganegaraan Indonesia yang dilakukan Pemerintah melalui Unit Pelaksana kantor imigrasi di kota medan.

## 2. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana status kewarganegaraan imigran disuatu negara berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan status kewarganegaraan imigran di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap imigran yang kehilangan status kewarganegaraan.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat

diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.<sup>7</sup> Definisi operasional itu ialah secara operasional yang dimaksud dengan kualitas pelayanan yang baik terhadap imigran di kantor imigrasi medan yaitu :

1. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perlindungan adalah tempat berlindung. Arti lainnya dari perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Perlindungan memiliki 2 arti. Perlindungan berasal dari kata dasar lindung. Perlindungan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Perlindungan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perlindungan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Imigran sendiri merupakan warga negara asing yang datang ke Indonesia atau sebaliknya. Imigran datang dengan berbagai alasan mulai dari kegiatan ekonomi, keluarga, ingin menetap maupun sekedar tugas. Namun imigran ini dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu, imigran legal atau ilegal. Adapun imigran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencari

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum UMSU, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, hlm. 17.

suaka yaitu orang-orang yang pergi dari kampung halamannya karena ada peperangan dan kekacauan politik.

3. Status kewarganegaraan dikenal dengan kata *citizenship*, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu, kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki tugas, hak, dan tanggung jawab tertentu. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa imigran legal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi dengan membawa dokumen perjalanan yang sah, sedangkan imigran illegal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi namun tidak membawa dokumen perjalanan yang sah.<sup>8</sup>

#### **F. Keaslian penelitian**

Penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Terhadap Imigran Yang Kehilangan Status Kewarganegaraan Di Indonesia” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi dan data di lapangan. Penulisan judul ini belum pernah ditetapkan dan diangkat dalam sebuah skripsi lainnya. Banyak Penelitian Hukum Skripsi yang mengangkat

---

<sup>8</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12237/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> hal 2-3

tema tentang imigrasi, namun pada kenyataannya, Penelitian Hukum Skripsi yang ditetapkan berikut mempunyai kekhususan tersendiri.

Kekhususan tersebut terletak pada tujuan penelitian penulis yang telah dipaparkan diatas. Beberapa Penulisan Hukum Skripsi sebelumnya yang sudah ada, sebagian mengangkat tema Imigrasi sebagai tema sentral mereka. Penulisan Hukum Skripsi yang memiliki tema yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Judul : “ PERANAN KANTOR IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA”  
Ditulis oleh Nama : Wiwin Saputri NPM : 0500008434 Program Studi : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan Rumusan Masalah : Bagaimana peranan kantor imigrasi dalam hal perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
2. Judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI WARGA NEGARA SURIAH DAN IRAK DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL  
“Ditulis oleh Nama : Dosdo juan matius anderson damanik NPM : 120200083 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekhususan : Hukum internasional Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengungsi Suriah dan Irak di Indonesia? Metodologi penelitian : menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang melakukan analisa hukum atas peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim dalam penulisan ini pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk meneliti norma-norma

hukum yang berlaku yang mengatur dimana tempat penelitian : Sumatera utara

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi tidak ditemukan dan tidak ada yang mirip. Sehingga bukan hasil dari penggandaan karya tulis orang lain dan oleh karena itu keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses penulisan skripsi ini Penulis juga memperoleh data-data dari buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak dan media elektronik. Jika ada kesamaan pendapat dan kutipan, hal itu semata digunakan sebagai referensi dan penunjang yang Penulis perlukan demi penyempurnaan penulisan proposal ini.

### **G. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.**

Jenis pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>9</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:<sup>11</sup>

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>12</sup>
- b. Data Primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai sebagai yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.<sup>13</sup>
- c. Data Sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Data sekunder terdiri dari:<sup>15</sup>

---

<sup>9</sup> Ida Hanifa, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman. 19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman. 20.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Konvensi Den Haag.<sup>16</sup>
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>17</sup>
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.<sup>18</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Imigran.**

Menurut (*The American Heritage*) pengertian imigran adalah seseorang yang meninggalkan suatu negara untuk bertempat tinggal secara permanen atau menetap ke negara lain “*A person who leaves one country to settle permanently in another* Sementara menurut, *Oxford Dictionary of Law*, imigran diartikan sebagai, “... *is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently.*”

Pengertian tersebut dimaknai bahwa peristiwa imigrasi yang dilakukan oleh para imigran dilihat dari adanya tujuan atau upaya para pelaku migrasi untuk tinggal menetap di negara tujuan. Secara garis besar, berdasarkan pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa imigran adalah individu atau sekelompok individu yang melakukan perpindahan dari negaranya (wilayahnya) menuju negara (wilayah) lain dengan tujuan tertentu yang mendorong individu melakukan migrasi untuk tinggal menetap di wilayah yang dituju. Imigran ini dikelompokkan menjadi dua yaitu, imigran legal dan imigran ilegal.

Menurut Hanson, Imigran Ilegal diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin.<sup>19</sup> Imigran ilegal atau imigran ilegal dapat pula diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk menetap di suatu wilayah namun melebihi batas waktu berlakunya

---

<sup>19</sup> Ahmad Romsan, dkk. 2013. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip – prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Percetakan Sanic Offset, halaman 3.

izin tinggal yang sah atau melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.

Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada hewan dan benda-benda yang dibawa pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi dikarenakan peperangan dan bencana alam, sehingga penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman.

Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja, setelah negara-negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan undang-undang dan peraturan. Seseorang yang datang dari suatu negara, ke negara lain namun tidak menetap, tidak disebut imigran, melainkan hanya sebagai turis atau pelancong.

Jumlah imigran yang bisa dikatakan sebagian besar ilegal sangat potensial menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta menjadi kelemahan bangsa Indonesia tidak dapat menangani, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan imigran ilegal ini, maka akan menyebabkan lemahnya Ketahanan Nasional.

Imigran gelap/ilegal menurut Direktorat Jenderal Imigrasi adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. *Illegal immigration itself is a movement of one person who crossed the line of the territory of a state where the movement has violated the immigration laws of the country of destination. People who perform illegal*

*migration is referred to as illegal immigrant. Illegal immigrants made up of two types namely :*

- 1. Foreigners who enter the boundaries of a country illegal (without a valid visa or travel documents), whether by land, sea, or air.*
- 2. Foreigners who legally entered a country but their immigration permits run out in force and yet still remained within the country and abusing or perform activities that are inconsistent with the purpose of their immigration permit.*

Pengendalian Kementerian Luar Negeri dalam pencegahan imigran ilegal dengan memerintahkan perwakilan di luar negeri khususnya terhadap perwakilan di negara-negara yang diindikasikan sebagai tempat awal dan tempat transit imigran ilegal untuk memperketat pemberian visa dengan memeriksa secara teliti terhadap aplikasi pemohon visa.

Petugas imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut, dan jalur darat memeriksa lebih teliti keabsahan dokumen orang asing yang berasal dari negara-negara yang diindikasikan akan menjadi imigran ilegal. Selanjutnya Ditjen Imigrasi, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung melakukan pengungkapan, penangkapan serta memproses secara hukum terhadap personel sindikat penyelundupan manusia yang ada di dalam negeri dengan menerapkan pasal-pasal dalam Undang-undang Keimigrasian yang ancaman hukumannya paling berat

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa imigran legal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi dengan membawa dokumen perjalanan yang sah, sementara imigran ilegal adalah sebutan bagi mereka yang melakukan aktifitas imigrasi namun tidak membawa dokumen perjalanan yang

sah ataupun dengan dokumen perjalanan yang sah tetapi dokumen izin tinggal di negara yang dimasuki telah melampaui batas.

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara.

Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.<sup>20</sup>

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia. Illegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah.

Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap yakni sebagai berikut;

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.

---

<sup>20</sup> Imam Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI-Press, halaman 20.

3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa *smuggling* merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan PBB dalam sebuah Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi memberikan definisi dari *smuggling of migrants* sebagai sebuah usaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara dan/atau tempat tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang dimasuk.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian *people smuggling* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan migrant merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut.

---

<sup>21</sup> Jazim Hamidi. 2013. *Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

## **B. Status Kewarganegaraan**

Status ialah sebuah kondisi maupun kedudukan seseorang atau suatu badan bisa juga yang lainnya yang memiliki hubungan dengan sesuatu hal (dalam hal ini negara). Sedangkan pengertian kewarganegaraan ialah keikutsertaan seseorang menjadi anggota di dalam sebuah kendali lingkup politik negara. Dengan begitu dapat di simpulkan bahwa pengertian status kewarganegaraan ialah kedudukan warga negara dalam negara yang memiliki keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Diantara hubungan negara dengan warga negara tersebut terjadi keterkaitan yang kemudian timbul sebuah hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945.

Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyanggah hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan actual. Lebih-lebih dalam lalu lintas hukum internasional, status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum internasional.<sup>22</sup>

Kewarganegaraan dan kebangsaan memiliki pengertian serupa namun memiliki prinsip dasar yang berbeda dalam hal partisipasinya didalam kehidupan politik di negara tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Terdapat dua aspek mendasar yang berhubungan dengan status kewarganegaraan seseorang, yaitu:

1. Status dalam hukum, status kewarganegaraan seseorang dalam aspek hukum ialah kedudukan seseorang sebagai warga negara dimana

---

<sup>22</sup> Hukum kewarganegaraan republic Indonesia, (*dinamika pengaturan status hokum kewarganegaraan dalam perspektif perundangan-undangan*). Dr. isharyanto, S.H., M.Hum. tahun 2015. Hal (8-9)

kedudukannya disahkan secara hukum (legal) yang berlaku dinegara tersebut.

2. Status dalam sosial, status kewarganegaraan seseorang dalam aspek sosial ialah merupakan kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya diakui secara sosial namun belum memiliki kekuatan hukum atas status tersebut.

Salah satu syarat untuk diterimanya status seseorang menjadi warga negara

Dan memiliki status kewarganegaraan secara legal ialah dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku di dalam sebuah negara. Seperti yang tertera dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4), yaitu “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”<sup>23</sup>. Dengan adanya Undang-undang yang menjadi sebuah landasan hukum persamaan kedudukan warga negara, maka kedudukan warga negara dalam negara menjadi semakin jelas dan kuat.<sup>24</sup>

Status kewarganegaraan sangat penting karena selain terkait dengan hak dan kewajiban, dalam Hukum Internasional ada banyak hal yang terkait dengan kewarganegaraan, antara lain :

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri.
2. Tanggung jawab negara (state responsibility), Artinya adalah bahwa suatu negara dimana seseorang adalah warga negaranya dapat diminta pertanggungjawabannya oleh suatu negara lain manakala negara yang bersangkutan gagal melaksanakan tugasnya mencegah perbuatan-perbuatan

---

<sup>23</sup> UUD 1945 *pasal 28D ayat (4)* UUD 1945

<sup>24</sup> UUD 1945 *pasal 28D ayat (4)* UUD 1945

tertentu dari orang tersebut atau gagal menghukum orang dimaksud setelah perbuatan-perbuatan tertentu dilakukan.

3. Larangan (secara umum) kepada suatu negara untuk menolak kembalinya atau kepulangan (Pasal 12 ayat (4) ICCPR).<sup>25</sup>
4. Kesetiaan (allegiance) Maksudnya kewarganegaraan atau kebangsaan seseorang menentukan kepada negara mana orang itu menyatakan sumpah setianya.
5. Ektradisi, maksudnya kebangsaan seseorang turut menentukan apakah orang yang bersangkutan didalam hal dituduh atau didakwa melakukan kejahatan atau telah dinyatakan sebagai terpidana dapat diekstradisi atau tidak. Suatu negara, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian internasional dapat menolak permintaan ekstradisi yang diajukan kepadanya jika orang yang diminta diekstradisi adalah warga negaranya sendiri.

Menurut tata cara serta ketentuan-ketentuan dalam memperoleh status kewarganegaraan, terdapat dua cara yang lazimnya di pergunakan. yaitu stelsel aktif dan juga stelsel pasif, berikut penjelasannya:

1. Stelsel aktif ialah seseorang yang menginginkan menjadi anggota suatu negara secara aktif melakukan upaya-upaya hukum yang berlaku di negara tersebut (naturalisasi biasa).
2. Stelsel pasif ialah seseorang yang tanpa melakukan upaya hukum tertentu telah mendapatkan status kewarganegaraan di suatu negara atau dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara (naturalisasi Istimewa).

---

<sup>25</sup> Pasal 12 ayat (4) ICCPR

Dengan adanya kedua stelsel tersebut memberikan sebuah keterkaitan secara hukum yang berlaku pada seseorang yang mengajukan status kewarganegaraan, yaitu:

1. Hak opsi yakni sebuah hak dalam memilih dan menentukan status kewarganegaraan atau berpindah status kewarganegaraan (di dalam stelsel aktif)
2. Hak repudiasi yakni sebuah hak untuk tidak menerima status kewarganegaraan yang diberikan oleh suatu negara lain (di dalam stelsel pasif)

Pengertian status kewarganegaraan merupakan ikatan antara warga negara yang menimbulkan sebuah hubungan yang saling memiliki keterkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban juga sebaliknya. Prof. Bambang melihat praktek kewarganegaraan yang eksklusif dengan penggunaan dikotomi pribumi dan non-pribumi dimulai ketika bangsa asing datang dan menjajah Indonesia. Pemerintah colonial memberlakukan politik segregasi, diskriminasi, dan rasisme untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Kaum tempatan diletakkan pada strata social terendah dan tidak memiliki hak, kekuasaan dan tidak memiliki partisipasi politik.<sup>26</sup>

Asas kewarganegaraan ialah dasar untuk menentukan atau menggolongkan seseorang menjadi anggota disuatu negara dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Oleh karena itu, banyak kebijakan public yang masih

---

<sup>26</sup> *Praktik kewarganegaraan di indonesia dalam perspektif historiografis*, Bambang purwanto tahun 2019 hal (4-5)

dilaksanakan seperti cara berfikir colonial yang bersifat diskriminatif.<sup>27</sup> Menurut asas kewarganegaraan yang dianut di negara Indonesia, terdapat beberapa cara dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang.

1. Asas *ius sanguinis* (hubungan darah), yakni status kewarganegaraan yang didapatkan dari hubungan pertalian darah atau keturunan. Sebagai contoh jika seorang bayi dilahirkan di suatu negara x dan orang tuanya berstatus kewarganegaraan negara y, maka secara otomatis bayi tersebut memiliki status kewarganegaraan y.
2. Asas *ius soli* (tempat lahir), yakni status kewarganegaraan yang ditentukan menurut tempat kelahiran. Sebagai contoh, seseorang dilahirkan di suatu negara x namun orang tua memiliki status kewarganegaraan negara y, maka seseorang tersebut dapat mendapatkan status kewarganegaraan negara x (dengan ketentuan sesuai negara tersebut).
3. Naturalisasi, mendapatkan status kewarganegaraan negara tertentu dengan jalan mengajukan permohonan.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yakni dasar dalam menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan lintas negara.

Status kewarganegaraan juga berimplikasi dalam transaksi yang berhubungan dengan hukum jaminan. Hukum Kewarganegaraan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai segala jenis hubungan antara seseorang dengan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup>*Ibid* (53)

Hukum Kewarganegaraan adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warganegara. Jadi Hukum Kewarganegaraan mempunyai pokok kajian tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Selain pengertian kewarganegaraan seperti tersebut di atas, pengertian kewarganegaraan dapat pula dilihat dari dua segi yaitu: dari segi formal (*formeele Nationalities Begrip*) dan dari segi material (*Materieel Nationalities Begrip*).

Kewarganegaraan segi formal (*Formeele Nationaliteits begrip*), adalah melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, bahwa kewarganegaraan itu terletak dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Sedangkan kewarganegaraan dari segi Material (*Materieel Nationaliteits Begrip*), yaitu melihat pada akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan, dimana masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya.

Berdasarkan dengan penjelasan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang dengan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.<sup>28</sup> Dengan demikian hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut, untuk memahami Batasan itu kita perlu melihat pengertian dari *nasionalisme* yang merupakan sendi dasar dari

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 *tentang kewarganegaraan republik indonesia*

masalah kewarganegaraan ini. Mengingat bahwa permasalahan kewargaan ini tidaklah terlepas dari paham *nasionalisme* ini.

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia. Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang termasuk membeli tanah yang berstatus hak pakai untuk membangun tempat tinggal. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.<sup>29</sup>

Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkutan udara khususnya untuk angkutan luar negeri

---

<sup>29</sup> PP\_Nomor 59 Tahun 2021

Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.

### **C. Macam-macam Izin Tinggal**

Dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan<sup>30</sup> :

1. Setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Izin Tinggal diplomatic
  - b. Izin Tinggal dinas
  - c. Izin Tinggal kunjungan
  - d. Izin Tinggal terbatas
  - e. Izin Tinggal tetap.
  - f. Izin Tinggal diplomatik dapat kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatic.
  - g. Izin Tinggal dinas dapat diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.
  - h. Izin Tinggal kunjungan. Izin kunjungan diberikan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing mancanegara yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan diberikan dalam rangka :

---

<sup>30</sup> Pasal 48 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 *tentang keimigrasian*

- 1) Tugas pemerintah
  - 2) Usaha
  - 3) Kegiatan sosial budaya
  - 4) Kepariwisataaan Izin kunjungan diberikan untuk jangka waktu
- i. Izin Tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas diberikan kepada :
- 1) Orang asing pemegang izin masuk dengan visa tinggal terbatas.
  - 2) Anak lahir dan berada di wilayah Indonesia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari orang tua pemegang izin tinggal terbatas.
  - 3) Anak yang lahir dan berada di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari ibu warga Indonesia dan ayah tidak memiliki izin tinggal terbatas.
  - 4) Orang asing yang mendapat alih status izin kunjungan menjadi izin terbatas.
  - 5) Izin Tinggal tetap Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di Indonesia. Perpanjangan izin tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum izin tinggal tetap berakhir.

Dalam hal izin tinggal tetap berakhir sedangkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara izin tinggal tetap paling lama (90) hari terhitung sejak izin tinggal tetap berakhir. Pembagian penduduk menjadi warga negara dan orang asing sangat penting karena ada beberapa hak

dan kewajiban yang hanya dapat dimiliki warga Indonesia, sedangkan hak dan kewajiban penduduk yang bukan warga negara dalam beberapa hal sangat terbatas.<sup>31</sup> Selain Izin Tinggal, ada beberapa istilah yang memiliki definisi terkait dengan perizinan, yaitu Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

#### 1. Sanksi Penyalahgunaan Izin Tinggal

##### a. Tindakan Administratif

Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan administrasi yang dilakukan dapat berupa:

- 1) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan
- 2) Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- 3) Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- 4) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

---

<sup>31</sup> Hukum kewarganegaraan republic Indonesia, (*dinamika pengaturan status hokum kewarganegaraan dalam perspektif perundangan-undangan*). Dr. isharyanto, S.H., M.Hum. tahun 2015. Hal (21-22)

Tindakan Administratif keimigrasian terdiri dari :

- 1) Pencamtuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- 2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- 3) Larangan untuk berada di satu atau di beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- 4) Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- 5) Pengenaan biaya beban
- 6) Deportasi dari wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimaksud dengan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :
  - a) Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
  - b) Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui oleh Indonesia
  - c) Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum.
  - d) Ejekan-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat masyarakat.
  - e) Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia.

- f) Menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lainnya serta mabuk-mabukan di tempat umum.
- g) Tindakan biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri maupun bersama-sama.
- h) Merusak atau mengganggu ketertiban sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan.
- i) Menimbulkan ketegangan, kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan.
- j) Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentiman kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan.
- k) Memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan diantara sesama rekan atau suku dan golongan.

b. Tindakan pro justicia

Pro justicia adalah suatu tindakan berupa pengenaan sanksi melalui proses/putusan pengadilan. Pro justicia menurut kamus hukum mempunyai arti untuk/demi hukum atau undang-undang.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwa WNA yang tinggal di Indonesia tetapi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan akan dikenai sanksi administratif. Dalam pasal ini WNA adalah subyek hukum yang menjadi pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Jenis penyalahgunaan izin tinggal ini adalah overstay atau berakhirnya masa berlaku izin tinggal dan masih berada di wilayah

---

<sup>32</sup> Ruri Kemala Desriani, 2015. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal. 7

Indonesia lebih dari 60 puluh hari. Sedangkan untuk overstay yang kurang dari 60 hari hanya dikenakan dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku penyalahgunaan izin tinggal tidak hanya WNA saja. Akan tetapi, ada oknum-oknum yang juga terlibat di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa oknum-oknum tersebut juga merupakan pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Dalam ketentuan umum UndangUndang No 6 Tahun 2011 menyebutkan subyek-subyek hukum dalam keimigrasian. perbuatan dalam Pasal 122 huruf b adalah “*menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing*”. Dengan demikian tidak hanya WNA pelaku dalam Pasal 122, namun juga ada pelaku lainnya seperti Penjamin WNA tersebut atau pihak perusahaan yang mempekerjakan WNA tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Suatu Negara Kepada Imigran Yang Kehilangan Status Kewarganegaraannya Dalam Hukum Internasional**

Status kewarganegaraan merupakan unsur yang sangat penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum dapat menyandang hak dan kewajiban hukum yang dijamin secara legal dan aktual. Dalam hal ini terutama terkait dengan hubungan lalu lintas hukum internasional, dimana status hukum kewarganegaraan seseorang akan dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati hubungan hukum internasional yang berkembang dengan sangat cepat dan maju dewasa ini.<sup>33</sup>

Keberadaan warga negara merupakan salah satu fundamen dalam bangunan sebuah negara, sehingga diperlukan suatu kepastian dan jaminan hukum atas hak-hak yang dimilikinya dan sekaligus membebaskan kewajiban yang menjadi tanggung jawab nya sebagai warga negara. Warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu negara yang merupakan salah satu hal yang bersifat *principal* dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin ada negara tanpa warga negara begitu sebaliknya tidak mungkin ada warga negara tanpa negara.<sup>34</sup>

Adapun dalam Hukum Internasional, untuk mendapatkan status kewarganegaraan itu sudah merupakan salah satu hak setiap individu yang mutlak adanya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 UDHR. Beberapa konvensi

---

<sup>33</sup> Bagir Manan. 2006. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Pres, halaman 1.

<sup>34</sup> *Ibid.*

yang kemudian mengatur persoalan status kewarganegaraan di mana tentunya mengacu pada UDHR, yaitu *Convention to the Relating of Stateless persons* 1954 dan *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961. Jika kita lihat secara teoritik seharusnya tidak ada satupun individu di dunia ini yang tidak berkewarganegaraan.<sup>35</sup>

Prinsip-prinsip hukum umum (universal) dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, menyatakan “semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau dilarang merubah kewarganegaraannya”. Pasal 15 DUHAM ini telah menganugerahi setiap individu, dimanapun berada, dengan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan suatu negara. Kewarganegaraan tidak saja memberikan identitas hukum kepada seseorang, tetapi juga memberi hak kepada seseorang untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara; dan hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional.

Setiap negara berdaulat dalam menentukan siapa yang menjadi warga negaranya, hal ini juga berarti tidak ada negara manapun yang berhak mencampuri masalah kewarganegaraan negara lain, seseorang dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraannya dengan dua cara, Pertama, orang itu secara aktif berusaha memperoleh atau untuk melepaskannya, cara ini biasa

---

<sup>35</sup> Yolla. “*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional*”. jurnal hokum Adigama, 2018

disebut dengan sistem aktif, kedua, seseorang memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraannya tanpa berbuat apapun, cara ini disebut dengan sistem pasif.

Hak dan kewajiban dasar (*fundamental*) negara dalam hukum internasional telah berlangsung sangat lama bahkan sebagian besar muatan dalam hukum Internasional mengatur tentang hak dan kewajiban negara terhadap warganegara. Schwarzenberger menyatakan hak dan kewajiban adalah dasar atau fundamental apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, meliputi:

1. Hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar memiliki arti yang penting dalam hubungan internasional
2. Hak dan Kewajiban tersebut mengalahkan hal-hal (isu) lainnya
3. Hak dan kewajiban tersebut membentuk atau menjadi bagian penting dari sistem yang diketahui atau yang ada sehingga apabila diabaikan maka akan berakibat pada hilangnya karekteristik hukum internasional.<sup>36</sup>

Konsekuensi dari prinsip bahwa hak asasi manusia tidak terbagi (*indivisible*), saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*), menyiratkan kebebasan untuk memilih kewarganegaraan, termasuk klaim atas dwikewarganegaraan, pasti berkorelasi dengan upaya merealisasikan hak asasi lainnya, misalnya hak atas penghidupan yang layak, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, atau bahkan hak atas rasa aman.<sup>37</sup>

Konsep negara bangsa dengan warga negara sebagai salah satu fondasi utamanya merupakan perwujudan sistem kenegaraan yang dianut dunia saat ini.

---

<sup>36</sup> Huala Adolf. 2001. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media, halaman 1.

<sup>37</sup> Novianti. "Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Kojion* Vol. 79 No.4 Desember 2014.

Tergambarkan dalam perjanjian *westphalia* atau *the westphalia treaty* tahun 1648, konsep negara-bangsa (*nation state*) lahir dan menjadi permulaan bagi terjadinya sistem hubungan internasional secara modern.<sup>38</sup>

Tiga elemen kewarganegaraan yang dapat diidentifikasi, antara lain penduduk, politik, dan hak sosial. Pada hakikatnya hak merupakan sesuatu yang melekat pada individu, sedangkan hak asasi manusia merupakan pemahaman warga negara akan haknya. Hak akan memiliki makna pada konteks institusional dan hanya akan dapat dicapai pada kondisi material. Selanjutnya perkembangan kewarganegaraan bukanlah hasil dari perkembangan negara. Perubahan pada kewarganegaraan dapat dicapai melalui konflik antara institusi sosial dan antara kelompok sosial.<sup>39</sup>

Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1930 dinyatakan bahwa penentuan status kewarganegaraan merupakan hak mutlak dari negara yang bersangkutan. Namun demikian hak mutlak tidak boleh bertentangan dengan *General Principles*.<sup>40</sup> Dalam perjanjian itu antara lain ditentukan bahwa seseorang yang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dapat dipandang sebagai warganegara dari masing-masing Negara yang bersangkutan.

Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* mengatur bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan maupun agama, yang penting memiliki rasa suka sama suka. Hak untuk menikah adalah hak yang paling mendasar dan bergantung

---

<sup>38</sup> Takdir Ali Mukti. 2013. *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press, halaman 21.

<sup>39</sup> Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Humaniter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 8.

<sup>40</sup> Novianti, *Op.Cit*, halaman 313

sepenuhnya pada pilihan setiap individu. Pengaturan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan tidak di batasi perbedaan kewarganegaraan.<sup>41</sup>

Negara mempunyai kewenangan mutlak untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang tetapi di sisi lain setiap orang juga berhak atas suatu status kewarganegaraan. Dengan adanya perbenturan hak dan kewenangan itu, maka menurut teori hukum umum akan menimbulkan kewajiban diantara keduanya. Kewajiban yang dimaksud tidak lain adalah bahwa Negara dituntut atau wajib memberikan pengakuan dan perlindungan bagi setiap orang yang berkeinginan atau sudah menjadi warga negara. Sementara itu, bagi setiap orang dituntut dan wajib untuk mengambil ketegasan mengenai status kewarganegaraan melalui melalui tata cara yang telah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Jika dikaitkan dengan status kewarganegaraan, maka pada setiap fase kehidupan manusia sebagaimana diuraikan di muka sudah harus mendapatkan kepastian hukum. Artinya, status kewarganegaraan sudah dibutuhkan pada setiap tahapan fase kehidupan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum akan status kewarganegaraan seseorang, maka akan dapat ditentukan juga hak-hak dan kewajiban yang diperoleh sehubungan dengan status tersebut. Begitu pentingnya hak-hak warganegara in, sehingga sering dianggap sebagai hak yang utama disbanding hak politik dan hak sosial.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 474.

<sup>42</sup> Isharyanto. 2016. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Surakarta: Absolute Media, halaman 17.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Status kewarganegaraan bagi seseorang dalam hal ini masyarakat yang secara umum disebut sebagai warga negara merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Terkait dalam ini status kewarganegaraan ini memegang peranan penting dalam bidang hukum publik, status kewarganegaraan bagi seseorang merupakan suatu identitas bagi orang tersebut guna mendapatkan status sebagai warga negara dalam suatu negara, sehingga dengan adanya status kewarganegaraan yang melekat pada diri seseorang tersebut, maka dia berhak atas pengakuan dari negara serta berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Mengenai dalam hal ini terkait dalam hubungan antara negara dan perseorangan lah memperlihatkan betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang, sehingga status kewarganegaraan menjadi hal yang bersifat mutlak bagi setiap warga negara. Apakah seseorang termasuk warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini.<sup>44</sup>

Menurut R.H. Graveson sebagaimana dikutip oleh Isharyanto menyatakan bahwa hukum perdata internasional merupakan bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain baik karena aspek teritorialitas atau persoanalitas, sehingga dapat menimbulkan masalah pemberlakuan hukum sendiri atau hukum lain (biasanya hukum asing) untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau pengadilan asing. Hal ini timbul, sebab sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip Isharyanto karena hukum perdata internasional merupakan

---

<sup>44</sup> Sandy Cahyono. "Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang, *Lentera Hukum*". Volume 3 Issue 2 (2016)

hukum nasional yang ditulis atau diadakan untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Singkatnya, hukum perdata internasional merupakan seperangkat kaidah-kaidah hukum nasional yang mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur transnasional.<sup>45</sup>

Status kewarganegaraan menjadi salah satu asas untuk menetapkan status benda bergerak, yaitu ditentukan hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut (*bezitter* atau *eigenaar*) berkewarganegaraan (asas nasionalitas). Di samping itu juga status benda bergerak ditentukan menurut hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili (asas *domicilie*). Kedua asas ini sebenarnya dilandasi oleh asas hukum lain, yaitu asas *mobillia sequuntur personam* (status benda bergerak mengikuti orangnya).<sup>46</sup>

Status kewarganegaraan adalah hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya. Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara dimana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika ia gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakan-tindakan salah ini dilakukan.

---

<sup>45</sup> Isharyanto, *Op.Cit*, halaman 8-9

<sup>46</sup> *Ibid.*

3. Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 ayat (4) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menetapkan bahwa tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya.
4. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi Negara terhadap mana kesetiaan ini harus diberikan.
5. Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.
6. Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.<sup>47</sup>

Konvensi 1954 berdasar pada suatu asas pokok yaitu tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk daripada orang asing manapun yang berkewarganegaraan. Disamping itu, Konvensi ini juga mengakui bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya. Karenanya, Konvensi ini menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan.

Banyaknya instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan status Kewarganegaraan seseorang maka dapat disebut bahwa masalah status

---

<sup>47</sup> J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Aksara Persada, halaman 120.

kewarganegaraan ini adalah sesuatu yang sangat penting tidak hanya bagi individu dan negara dimana seseorang itu berada tetapi juga dalam ranah Hukum Internasional. Namun dalam kenyataannya, kelompok minoritas yang menjadi komunitas yang terdiskriminasi dalam negara dimana mereka tinggal. Hal ini dapat terjadi karena masalah penetapan status kewarganegaraan seseorang tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh hukum internasional.<sup>48</sup>

Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diakui status kewarganegaraannya oleh negara tersebut, dalam hukum internasional maka ia tidak dapat masuk dan menetap dalam negara manapun. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat berakhir tanpa adanya status kependudukan, bahkan lebih buruknya lagi yaitu penahanan jangka panjang dikarenakan statusnya yang dianggap sebagai illegal imigrant.

Prinsip yang umum dipakai untuk pengaturan kewarganegaraan sampai saat ini adalah prinsip "*ius soli*" yaitu prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, dan prinsip "*ius sanguinis*" yakni prinsip yang mendasarkan diri pada hubungan darah. Kedua istilah ini berasal dari bahasa latin. *Ius* berarti hukum, dalil, atau pedoman. Sedangkan *soli* berasal dari kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah. Dengan demikian, *ius soli* berarti pedoman yang berdasarkan tempat atau daerah. Dalam kaitan dengan asas kewarganegaraan ini, *ius soli* berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Di dalam menentukan kewarganegaraan seseorang,

---

<sup>48</sup> Rahmawati Novia Sigit, *Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar)*, artikel Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2018.

Indonesia merupakan negara yang menganut asas *Ius Sangunis* dan *Ius Soli* namun “secara terbatas”.<sup>49</sup>

Asas *ius soli* lazim diberlakukan oleh negara-negara yang memiliki jumlah warga negara yang sedikit, yang kebanyakan penduduk di negara itu merupakan warga pendatang yang diterima untuk melaksanakan berbagai pekerjaan bagi perkembangan perekonomiannya, atau para imigran yang diterima dengan baik di negara yang bersangkutan. Menurut Sudargo Gautama dalam May Lim Charity, kepentingan negara-negara yang termasuk negeri-negeri imigran adalah bagaimana kepentingan warga-warga asing yang masuk dalam negara mereka secepat mungkin diasimilasi untuk menjadi warga negara bersangkutan. Terutama dalam negara-negara yang masih kekurangan warga, hubungan pertalian dengan negara asal secepat mungkin harus dilepaskan. Para imigran ini secepat mungkin harus dijadikan warga negara dari negara baru yang telah dipilih oleh mereka sebagai tempat mencari kehidupan. Bagi negara-negara seperti ini sudah tentu penerapan asas *ius soli* adalah yang paling tepat.<sup>50</sup>

Kewarganegaraan secara internasional diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966). Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966 dan *entry into force* pada 23 Maret 1976. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) dari *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan secara jelas bahwa "*every child shall be registered immediately after birth and shall have a name*". Sedangkan dalam Pasal 24 ayat

---

<sup>49</sup> May Lim Charity, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.

<sup>50</sup> *Ibid.*

(3) dikatakan bahwa "*every child has the right to acquire a nationality*". Jika dilihat dari ketentuan konvensi ini, dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam konvensi ini memiliki tujuan untuk mencegah agar anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut tidak serta merta menjadikan anak tersebut tidak terlindungi oleh negara. Memang dalam ketentuan ini tidak mengharuskan suatu negara untuk memberikan kewarganegaraannya untuk setiap anak yang lahir di wilayah negara tersebut.

Negara didorong untuk melakukan tindakan yang tepat dan bijaksana, baik secara internal maupun bekerjasama dengan negara lain, untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kewarganegaraan ketika ia dilahirkan. Dalam hal ini, tidak ada diskriminasi sehubungan dengan penerimaan kewarganegaraan dalam hukum nasional negara tersebut baik untuk anak-anak sah, anak yang lahir diluar nikah, anak yang lahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan, maupun anak yang didasarkan oleh status kewarganegaraan salah satu atau kedua orangtua.

### **B. Implementasi Perlindungan Status Kewarganegaraan Imigran Di Indonesia**

Pemerintah Indonesia juga dapat membuat kebijakan yang bertujuan menuntaskan persoalan tanpa kewarganegaraan (*stateless*) di Indonesia dengan tujuan semata-mata karena rasa kemanusiaan dan penghormatan, pengakuan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Sebagai solusi, Departemen Hukum dan HAM berharap pada Pejabat Administrasi dan Kependudukan segera memberikan kejelasan status kependudukan bagi pemukim

*stateless* untuk selanjutnya dapat digunakan mengurus permohonan naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia.<sup>51</sup>

UU Kewarganegaraan mengatur tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Berbagai cara orang asing/orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) menjadi WNI antara lain melalui pewarganegaraan, pemberian oleh negara kepada orang asing yang dianggap berjasa atau karena alasan kepentingan negara.<sup>52</sup>

Negara Indonesia yang menganut sistem politik bebas-aktif juga ikut melaksanakan instrumen internasional tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia secara tegas mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Nilai dan prinsip HAM dalam UUD 1945 dikembangkan dalam produk legislasi hukum dan peraturan dalam segala bidang. Baik berupa undang-undang khusus yang mengatur tentang HAM seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, maupun pengaturan di bidang yang lain. Pengaturan tentang HAM utamanya UUD 1945 beserta perubahannya. Status kewarganegaraan merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Tidak setiap warga negara dari suatu negara selalu berada di dalam negaranya, tetapi mereka sering berada di luar negara. Sebaliknya, tidak semua orang yang berada di dalam suatu negara merupakan warga negara dari negara. Seseorang merupakan warga negara dari suatu negara kalau dirinya memenuhi

---

<sup>51</sup> Rendra Marliyanto dkk, *Op.Cit*, halaman 4-5

<sup>52</sup> *Ibid.*

syarat-syarat peraturan kewarganegaraan dari negara itu. Sementara itu, yang tidak dan atau belum memenuhi syarat-syarat peraturan kewarganegaraan dari negara itu dinamakan orang asing. Orang asing disebut juga warga negara asing. Untuk mengetahui siapa saja yang merupakan orang asing terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang termasuk warga negara sebagai rakyat dari suatu negara.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai pentingnya seseorang memiliki Nomor Induk Kependudukan UU Administrasi Kependudukan) dan Kartu Tanda Penduduk. Pasal 1 angka 12 UU Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>54</sup>

Untuk memastikan bahwa hak-hak yang terdapat dalam Konvensi ini diberikan kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan, negara-negara perlu mengenali individu-individu tanpa kewarganegaraan melalui prosedur yang semestinya. Konvensi 1954 tidak mengatur prosedur tertentu untuk menentukan apakah seseorang dalam keadaan tanpa kewarganegaraan atau tidak. Meskipun demikian, prosedur penentuan status kewarganegaraan harus memuat unsur-unsur

---

<sup>53</sup> R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 84

<sup>54</sup> *Ibid.*

pokok, yang perlu untuk pengambilan keputusan yang adil dan efisien sesuai dengan standar-standar perlindungan internasional. Hal-hal ini termasuk penugasan suatu kewenangan pusat dengan pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk menilai permohonan-permohonan, prosedur perlindungan dan jaminan-jaminan di setiap tingkatan proses serta kemungkinan untuk banding atau peninjauan ulang. UNHCR sudah diberi tugas untuk membantu Negara-negara dalam membuat/ membangun prosedur tersebut.

Terlepas dari perlindungan yang sama atas hak-hak orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan tuan rumah dihadapan pengadilan, tetapi hukum internasional tidak melarang suatu negara mengadakan perlakuan yang berbeda yang lebih mengutamakan pada warga negaranya sendiri dari pada orang asing. Pada umumnya tidak semua orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Orang asing penempat mempunyai hak dan kewajiban yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah suatu negara sementara, seperti turis asing.<sup>55</sup>

Hukum Indonesia menganut asas yang memungkinkan seseorang untuk berkewarganegaraan ganda. UU Kewarganegaraan Republik Indonesia, hukum Indonesia memungkinkan adanya kewarganegaraan ganda mengikuti asas-asas kewarganegaraan umum atau universal sebagai berikut:

1. asas *ius sanguinis (law of the blood)*: kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;

---

<sup>55</sup> Ardhiwisastra dan Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Bandung: Alumni, halaman 19.

2. asas *ius soli (law of the soil)*: kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. asas kewarganegaraan tunggal: menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
4. asas kewarganegaraan ganda: menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

UU Kewarganegaraan sendiri sesungguhnya telah mengatur hal terkait kewarganegaraan secara komprehensif serta mengakomodasi berbagai hal terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodir oleh undang-undang sebelumnya, namun pada kenyataannya ditemukan beberapa permasalahan yang tidak diakomodir di dalam undang-undang tersebut terutama yang terkait dengan anak hasil perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan untuk didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Sementara, masih banyak yang belum mengetahui adanya aturan tersebut sehingga mereka tidak mendaftarkan anak-anaknya sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu setelah berusia 18 tahun.

Saat ini, tidak ada satupun aspek kehidupan yang kita jalankan, bisa keluar dari HAM. Maka pembahasan utama saat ini adalah permasalahan HAM.<sup>56</sup> Masalah perlindungan internasional HAM ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan

---

<sup>56</sup> Hamid Awaludin. 2012. *HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: Kompas, halaman 13.

individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Hukum internasional telah membuat aturan untuk melindungi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, diantaranya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Jenewa Tahun 1954 Tentang Status Orang-orang tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi Jenewa Tahun 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki oleh stateless persons, perlindungan serta aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman keadaan tanpa kewarganegaraan.

HAM bukan lagi sekedar wacana pembebasan hak setiap manusia tetapi telah secara serius dituang dalam berbagai instrumen-instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan HAM. Beberapa instrumen hukum tersebut ialah, sebagai berikut:

1. *Universal Declaration of Human Rights*

Tiga tahun setelah PBB berdiri, MUPBB mencanangkan UDHR, yang merupakan pernyataan umum HAM pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR adalah dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa, diadopsi oleh Resolusi PBB No. 217 (III) Tahun 1948. Ia disebut dokumen pertama karena dokumen-dokumen mengenai kemanusiaan yang lahir sebelumnya tidak pernah dimufakati oleh semua bangsa. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengumandangkan seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan yang telah ditetapkan dalam deklarasi. Deklarasi ini

diterima oleh 49 negara tidak ada yang menentang dan 9 abstain, berisikan hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial, budaya.

UDHR, karena sifatnya yang universal sehingga menjadi acuan dasar dari dokumen HAM. Akibatnya, walaupun instrumen HAM ini hanya berbentuk deklarasi, namun telah memiliki daya laku dan mengikat terhadap negara-negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional.<sup>57</sup>

## 2. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).*

ICCPR dan ICESCR merupakan hasil tarik menarik antara kepentingan Blok Timur dan Blok Barat pasca Perang Dingin. Blok Timur menghendaki pengaturan hak sipil digabung dengan pengaturan hak ekososial karena hak ekososial merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manusia. Namun Blok Barat menolak pemikiran tersebut sehingga terjadi pemisahan Kovenan Sipil dan Politik dan Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.<sup>58</sup>

Kedua kovenan ini merupakan usaha untuk mengukuhkan pemajuan dan perlindungan terhadap HAM dalam dokumen-dokumen yuridik yang mengikat negara-negara yang menjadi pihak. Bila UDHR 1948 hanya bersifat himbuan walaupun mengandung nilai-nilai politis dan historis yang kuat, dokumen-dokumen yuridik HAM yang mengikat akan dapat mengawasi pelaksanaan HAM secara efektif. ICCPR dan ICESCR disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 19

---

<sup>57</sup> Achmad Romsan, dkk. 2013. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Sanic Offset, halaman 118

<sup>58</sup> Mahrus Ali. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat : In Court & Out Court System*. Depok: Gramata, halaman 9

Desember 1966, dan mulai berlaku pada Tahun 1976 setelah kovenan tersebut diratifikasi oleh sejumlah 35 ratifikasi yang disyaratkan.

Walaupun pada hakikatnya kedua kovenan tersebut mengatur hal-hal yang berbeda, namun kedua kovenan ini mengatur beberapa ketentuan yang sifatnya umum. Misalnya mengenai pengakuan hak menentukan nasib sendiri (*Self Determination*) dan mengenai larangan diskriminasi. Tertuang dalam Pasal 1 ICCPR dan ICESCR, bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kebaikan dari hak tersebut mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.”<sup>59</sup>

Melengkapi ICESCR pada tahun 1985 Dewan Ekonomi dan Sosial membentuk Komite Hak EKOSOB yang terdiri dari 18 pakar independen yang bertugas untuk mempelajari laporan-laporan dari negara-negara pihak dan membahasnya dengan perwakilan negara yang bersangkutan serta membuat rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial atas dasar pembahasan yang dilakukan dari laporan-laporan yang masuk.

Begitu juga dengan ICCPR yang dilengkapi dengan Komite HAM (*Human Rights Committee*) yang juga beranggotakan 18 pakar independen. Bertugas mempelajari laporan-laporan yang disampaikan negara-negara pihak tentang tindakan-tindakan yang diambil dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian. Komite juga dapat menerima laporan individu yang menyampaikan

---

<sup>59</sup> J.G. Starke, *Op.Cit.* halaman 486

pengaduan mengenai laporan pelanggaran terhadap hak asasi mereka yang dilindungi oleh perjanjian.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin setiap hak orang untuk kewarganegaraan dan menegaskan bahwa tidak ada yang akan sewenang-wenang dirampas kebangsaannya. Hal ini mengikat semua negara sebagai masalah hukum kebiasaan internasional.

Perlindungan terhadap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan banyak disorot oleh publik internasional, sehingga diadakannya beberapa konvensi yang mengatur tentang perlindungan seseorang ataupun sekelompok orang maupun etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan tempat dimana mereka tinggal, mengingat akan pentingnya kewarganegaraan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mendiami suatu negara, berikut adalah beberapa konvensi yang mengatur bahwa betapa pentingnya memiliki kewarganegaraan dalam suatu negara, meliputi:

1. *Convention Relating to the Stateless Persons*

Ditetapkan pada *Conference of Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council* melalui resolusi 526 A (XVII) 26 April 1954 dan mulai berlaku pada 6 Juni 1960. Konvensi 1954 merupakan instrumen hukum Internasional utama yang mendefinisikan dan mengatur status dan perlakuan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. Dalam Pasal 1 Konvensi 1954 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tanpa kewarganegaraan adalah “*a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*”. Rumusan ini diakui sebagai kebiasaan Internasional. Konvensi ini

menyatakan bahwa orang-orang tanpa kewarganegaraan dapat mempertahankan hak dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi. Hak tersebut termasuk hak milik, akses gratis ke pengadilan, akses terhadap pekerjaan, perumahan setidaknya seperti yang diberikan kepada orang asing, dan pendidikan dasar dan bantuan publik setara dengan apa yang warga negara dapatkan *Convention Relating to the Stateless Persons*, berdasar pada asas pokok yaitu tidak seorangpun yang tidak berkewarganegaraan dapat diperlakukan lebih buruk dari orang asing maupun yang berkewarganegaraan.

Hak lain yang dijamin dalam konvensi ini dan tidak diatur dalam konvensi manapun adalah hak akan meminta bantuan administrasi terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan, hak akan identitas diri, dan dokumen perjalanan dan mengecualikan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tidak memiliki kewarganegaraan ini dari persyaratan-persyaratan timbal balik.

## 2. *Convention on the reduction of Statelessness*

Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) adalah *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*. Baik pengungsi (*refugees*) dan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) tidak dibedakan awalnya dikarenakan keduanya sama-sama mendapatkan bantuan dari organisasi pengungsi internasional. Setelah terjadinya Perang Dunia II, terdapat berbagai masalah tentang *Statelessness* atau keadaan tanpa kewarganegaraan yang dihadapi masyarakat internasional. PBB berkomitmen untuk menjamin terlaksananya hak dan kebebasan orang tanpa

kewarganegaraan (*Stateless person*). Hak dan kebebasan yang dibahas dalam konvensi ini yaitu masalah status hukum, pekerjaan, dan kesejahteraan<sup>6</sup>. Sehingga dengan meningkatnya status hukum *Stateless person* mampu membuat orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) bukan penungsi mendapatkan perlindungan hukum secara internasional.

Berdasarkan *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*, berikut ini ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*):<sup>60</sup>

- a. *Personal Status* (Pasal 12)
- b. *Movable and Immovable property* (Pasal 13)
- c. *Artistic Rights and Industrial Property* (Pasal 14)
- d. *Right of Association* (Pasal 15)
- e. *Access to Courts* (Pasal 16)
- f. *Wage-earning employment* (Pasal 17)
- g. *Self Employment* (Pasal 18)
- h. *Liberal Professions* (Pasal 19)
- i. *Rationing* (Pasal 20)
- j. *Housing* (Pasal 21)
- k. *Public Education* (Pasal 22)
- l. *Public Relief* (Pasal 23)
- m. *Labour legislation and social security* (Pasal 24)

---

<sup>60</sup> Khald Fadjri Siddiq dan Budi Ardianto. “*Stateless Person* dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia”. dalam *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 1, No. 3 (2020).

Selain hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan, konvensi ini juga mengatur tentang tindakan administrasi negara peserta terhadap orang tanpa kewarganegaraan pada Pasal 25-32, berikut ketentuannya:<sup>61</sup>

- a. *Administrative assistance* (Pasal 25)
- b. *Freedom of movement* (Pasal 26)
- c. *Identity papers* (Pasal 27)
- d. *Travel documents* (Pasal 28)
- e. *Fiscal charges* (Pasal 29)
- f. *Transfer of assets* (Pasal 30)
- g. *Expulsion* (Pasal 31)
- h. *Naturalization* (Pasal 32)

Penjelasan dari pasal-pasal tersebut terdapat dalam *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*, berikut ini ada beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*):

*“Chapter II : Juridicial Status*

*Article 12 personal status*

- a. *The personal status of a Stateless person shall be governed by the law of the country of his domicile or, if he has no domicile, by the law of the country of his residence.*
- b. *Rights previously acquired by a Stateless person and dependent on personal status, more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by a Contracting State, subject to compliance, if this benecessary, with the formalities required by the law of that State, provided that the right in question is one which would have been recognized by the law of that State had he not become Stateless.*

*“Article 13 movable and immovable property*

*The Contracting States shall accord to a Stateless person treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the*

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

*acquisition of movable and immovable property and other rights pertaining thereto, and to leases and other contracts relating to movable and immovable property.”*

*“Article 14 artistic rights and industrial property*

*In respect of the protection of industrial property, such as inventions, designs or models, trade marks, trade names, and of rights in literary, artistic and scientific works, a Stateless person shall be accorded in the country in which he has his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that country. In the territory of any other Contracting State, he shall be accorded the same protection as is accorded in that territory to nationals of the country in which he has his habitual residence.”*

*“Article 15 right of association*

*As regards non-political and non-profit-making associations and trade unions the Contracting States shall accord to Stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible, and in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.”*

*“Article 16 access to courts*

- a. A Stateless person shall have free access to the Courts of Law on the territory of all Contracting States.*
- b. A Stateless person shall enjoy in the Contracting State in which he has his habitual residence the same treatment as a national in matters pertaining to access to the Courts, including legal assistance and exemption from cautio judicatum solvi.*
- c. A Stateless person shall be accorded in the matters referred to in paragraph 2 in countries other than that in which he has his habitual residence the treatment granted to a national of the country of his habitual residence.”*

*“Chapter IV : Gainful Employment*

*Article 17 wage-earning employment*

*The Contracting States shall accord to Stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right to engage in wage-earning employment.”*

- 1. “The Contracting States shall give sympathetic consideration to assimilating the rights of all Stateless persons with regard to wage-earning employment to those of nationals, and in particular of those Stateless persons who have entered their territory pursuant to programmes of labour recruitment or under immigration schemes.”*

*“Article 18 self-employment*

*The Contracting States shall accord to a Stateless person lawfully in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right to engage on his own account in agriculture, industry, handicrafts and commerce and to establish commercial and industrial companies.”*

*“Article 19 liberal professions*

*Each Contracting State shall accord to Stateless persons lawfully staying in their territory who hold diplomas recognized by the competent authorities of that State, and who are desirous of practising a liberal profession, treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.”*

*“Chapter IV : Welfare*

*Article 20 rationing*

*Where a rationing system exists, which applies to the population at large and regulates the general distribution of products in short supply, Stateless persons shall be accorded the same treatment as nationals.”*

*Article 21 housing*

*As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to Stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.*

*Article 22 public education*

- a. The Contracting States shall accord to Stateless persons the same treatment as is accorded to nationals with respect to elementary education.”*
- b. The Contracting States shall accord to Stateless persons treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, with respect to education other than elementary education and, in particular, as regards access to studies, the recognition of foreign school certificates, diplomas and degrees, the remission of fees and charges and the award of scholarships.”*

*Article 23 public relief*

*The Contracting States shall accord to Stateless persons lawfully staying in their territory the same treatment with respect to public relief and assistance as is accorded to their nationals.*

*Article 24 labour legislation and social security*

- a. *The Contracting States shall accord to Stateless persons lawfully staying in their territory the same treatment as is accorded to nationals in respect of the following matters:*
- 1) *In so far as such matters are governed by laws or regulations or are subject to the control of administrative authorities: remuneration, including family allowances where these form part of remuneration, hours of work, overtime arrangements, holidays with pay, restrictions on homework, minimum age of employment, apprenticeship and training, women's work and the work of young persons, and the enjoyment of the benefits of collective bargaining;*
  - 2) *Social security (legal provisions in respect of employment, injury, occupational diseases, maternity, sickness, disability, old age, death, unemployment, family responsibilities and any other contingency which, according to national laws or regulations, is covered by a social security scheme), subject to the following limitations:*
    - (i) *There may be appropriate arrangements for the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition;*
    - (ii) *National laws or regulations of the country of residence may prescribe special arrangements concerning benefits or portions of benefits which are payable wholly out of public funds, and concerning allowances paid to persons who do not fulfil the contribution conditions prescribed for the award of a normal pension.*
- b. *“The right to compensation for the death of a Stateless person resulting from employment injury or from occupational disease shall not be affected by the fact that the residence of the beneficiary is outside the territory of the Contracting State.”*
- c. *“The Contracting States shall extend to Stateless persons the benefits of agreements concluded between them, or which may be concluded between them in the future, concerning the maintenance of acquired rights and rights in the process of acquisition in regard to social security, subject only to the conditions which apply to nationals of the States signatory to the agreements in question.”*
- d. *“The Contracting States will give sympathetic consideration to extending to Stateless persons so far as possible the benefits of similar agreements which may at any time be in force between such Contracting States and non-contracting States.”*

Selain hak dan kebebasan orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless persons*), konvensi ini juga mengatur tentang tindakan administrasi negara peserta

terhadap orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) pada pasal 25 – 32.

Berikut ini adalah ketentuannya:

*“Chapter V : Administrative Measures*

*Article 25 administrative assistance*

- a. *“When the exercise of a right by a Stateless person would normally require the assistance of authorities of a foreign country to whom he cannot have recourse, the Contracting State in whose territory he is residing shall arrange that such assistance be afforded to him by their own authorities.”*
- b. *“The authority or authorities mentioned in paragraph 1 shall deliver or cause to be delivered under their supervision to Stateless persons such documents or certifications as would normally be delivered to aliens by or through their national authorities.”*
- c. *“Documents or certifications so delivered shall stand in the stead of the official instruments delivered to aliens by or through their national authorities and shall be given credence in the absence of proof to the contrary.”*
- d. *“Subject to such exceptional treatment as may be granted to indigent persons, fees may be charged for the services mentioned herein, but such fees shall be moderate and commensurate with those charged to nationals for similar services.”*
- e. *“The provisions of this article shall be without prejudice to articles 27 and 28.”*

*“Article 26 freedom of movement”*

*“Each Contracting State shall accord to Stateless persons lawfully in its territory the right to choose their place of residence and to move freely within its territory, subject to any regulations applicable to aliens generally in the same circumstances.”*

*“Article 27 identity papers”*

*The Contracting States shall issue identity papers to any Stateless person in their territory who does not possess a valid travel document.”*

*“Article 28 travel documents”*

*“The Contracting States shall issue to Stateless persons lawfully staying in their territory travel documents for the purpose of travel outside their territory, unless compelling reasons of national security or public order otherwise require, and the provisions of the Schedule to this Convention shall apply with respect to such documents. The Contracting States may issue such a travel document to any other Stateless person in their territory; they shall in particular give sympathetic consideration to the issue of such a travel document to Stateless persons in their territory who are unable to obtain a travel document from the country of their lawful residence.”*

*“Article 29 fiscal charges”*

- a. *“The Contracting States shall not impose upon Stateless persons duties, charges or taxes, of any description whatsoever, other or higher than those which are or may be levied on their nationals in similar situations.”*
- b. *“Nothing in the above paragraph shall prevent the application to Stateless persons of the laws and regulations concerning charges in respect of the issue to aliens of administrative documents including identity papers.”*

*“Article 30 transfer of assets”*

- a. *“A Contracting State shall, in conformity with its laws and regulations, permit Stateless persons to transfer assets which they have brought into its territory, to another country where they have been admitted for the purposes of resettlement.”*
- b. *“A Contracting State shall give sympathetic consideration to the application of Stateless persons for permission to transfer assets wherever they may be and which are necessary for their resettlement in another country to which they have been admitted.”*

*“Article 31 expulsion”*

- a. *“The Contracting States shall not expel a Stateless person lawfully in their territory save on grounds of national security or public order.”*
- b. *“The expulsion of such a Stateless person shall be only in pursuance of a decision reached in accordance with due process of law. Except where compelling reasons of national security otherwise require, the Stateless person shall be allowed to submit evidence to clear himself, and to appeal to and be represented for the purpose before competent authority or a person or persons specially designated by the competent authority.”*
- c. *“The Contracting States shall allow such a Stateless person a reasonable period within which to seek legal admission into another country. The Contracting States reserve the right to apply during that period such internal measures as they may deem necessary.”*

*“Article 32 naturalization”*

*“The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of Stateless persons. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and costs of such proceedings.”*

Dengan adanya konvensi ini, diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap penanganan orang tanpa kewarganegaraan bukan pengungsi di Indonesia.

Hukum Internasional yang mengatur tentang orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) secara spesifik adalah *Convention Relating To The Status Of Stateless Persons*. Namun sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki hak untuk menyatakan terikat atau tidak dengan konvensi internasional manapun. Hubungan dengan adanya aktivitas masuknya warga Negara Asing kesuatu Negara tertentubahwa Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.<sup>62</sup>

Ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 1961 oleh *Conference of Plenipotentiaries*, melali Resolusi Majelis Umum 896 (IX). Mulai berlaku pada 13 Desember 1975. Konvensi 1961 menguraikan tentang mekanisme untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan Pasal 1 sampai Pasal 4 mengatur tentang perlindungan terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan untuk anak-anak. Negara harus memberikan akses terhadap kewarganegaraan bagi anak yang kemungkinan tidak berkewarganegaraan jika anak tersebut lahir di negaranya atau lahir di luar negeri tetapi kembali ke negaranya sendiri, Pasal 5 sampai Pasal 7 mengatur tentang perlindungan kepemilikan kewarganegaraan atau jaminan memperoleh kewarganegaraan lain sebelum pengambilan kewarganegaraan seseorang, Pasal 8 dan Pasal 9 mengatur tentang penghilangan kewarganegaraan kecuali jika orang tersebut mendapatkannya dengan cara yang tidak sah, Pasal 10 memberikan jaminan terhadap penolakan tanpa kewarganegaraan dalam kasus transfer wilayah, dan memastikan proses dan

---

<sup>62</sup> Khald Fadjri Siddiq dan Budi Ardianto. “*Stateless Person* dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia”. dalam *Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)*.

jaminan prosedural mengenai keputusan kewarganegaraan, termasuk juga pemberitahuan yang memadai dan hak untuk banding.<sup>63</sup>

### 3. *International Covenant on Civil and Political Rights*

Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 220 A (XXI) 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Dalam pasal 24 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa “*every child shall be registered immediately after birth and shall have a name*” Sedangkan dalam Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa “*every child has the right to acquire a nationality*”. Ketentuan ini bertujuan mencegah anak dari ketiadaan perlindungan negara, karena anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Ketentuan ini tidak mengharuskan suatu negara untuk memberikan kewarganegaraannya untuk masing-masing anak yang lahir di wilayah negara tersebut. Namun, negara diminta untuk melakukan tindakan yang tepat, baik secara internal maupun bekerjasama dengan negara lain untuk memastikan setiap anak memiliki kewarganegaraan ketika ia dilahirkan. Dalam hali ini tidak ada diskriminasi sehubungan dengan akuisisi kewarganegaraan dalam hukum nasional negara tersebut baik untuk anak sah, anak yang lahir diluar nikah, anak yang lahir dari orangtua yang tidak memiliki kewarganegaraan, maupun anak yang didasarkan oleh status kewarganegaraan salah satu atau kedua orangtua.

### 4. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women*

Ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan mulai beraku pada tanggal 3 September 1981. Pasal 9 *Convention on the*

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

*Elimination of All Forms of Discrimination against Women* berisi ketentuan untuk memberikan hak wanita yang sama seperti hak yang dimiliki oleh laki-laki yaitu untuk memperoleh dan merubah kewarganegaraan mereka dan untuk memberikan kewarganegaraan bagi anak-anak mereka, dimana dengan ketentuan tersebut, seorang dapat terhindar dari keadaan tanpa kewarganegaraan karena seorang wanita berhak memberikan kewarganegaraannya untuk anak-anaknya.

5. *Convention on the Nationality of Married Women.*

Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 1040 (XI) 29 Januari 1957 dan mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 1958. *Convention on The Nationality of Married Women* melindungi kewarganegaraan wanita dalam hal kehilangan dan akuisisi kewarganegaraan oleh suaminya. Latar belakang Konvensi ini adalah karena status hukum wanita yang dikaitkan dengan pernikahan, hal ini membuat wanita bergantung pada kewarganegaraan suami mereka daripada wanita sebagai individu yang berdiri sendiri, dengan adanya konvensi ini, wanita tidak berhak lagi untuk mengikuti kewarganegaraan suaminya karena alasan pernikahan dimana dalam konvensi ini telah diatur wanita berhak untuk mempertahankan kewarganegaraan yang dimilikinya sebelum diadakannya pernikahan.

Hubungan hukum individu dengan negara menyangkut masalah status hukum kewarganegaraan itu baru diatur oleh hukum internasional, apabila status hukum kewarganegaraan dimaksud tidak dimiliki oleh individu atau seseorang tersebut, dan hukum nasional negara yang bersangkutan tidak mengaturnya. Konvensi 1961 menetapkan peraturan untuk pemberian kewarganegaraan atau hal-hal diluar pencabutan kewarganegaraan hanya pada saat orang yang

bersangkutan terancam kehilangan kewarganegaraannya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan konvensi 1961 menawarkan aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman akan keadaan tanpa kewarganegaraan yang harus diterapkan dalam undang-undang kewarganegaraan suatu negara tanpa merinci lebih jauh parameter dari undang-undang tersebut. Negara-negara bebas menentukan sendiri isi perundangan kewarganegaraan mereka. Akan tetapi, aturan-aturan ini harus sesuai dengan standar internasional yang terkait dengan kewarganegaraan.

Walaupun tidak secara tegas disebutkan di Konvensi 1961, pendaftaran kelahiran merupakan sarana utama untuk membuktikan kelayakan seorang anak terhadap suatu kewarganegaraan atau lebih dari satu kewarganegaraan tertentu. Dokumentasi yang dikeluarkan saat pendaftaran kelahiran mengandung setidaknya nama anak, tanggal dan tempat lahir, dan nama orang tua. Jadi, informasi tersebut secara umum memberikan bukti tentang hak anak untuk mendapatkan kewarganegaraan, baik berdasarkan keturunan atau tempat lahir. Dengan demikian, pembuatan peraturan dan prosedur yang layak untuk pendaftaran kelahiran dapat dianggap sebagai komponen yang sangat penting untuk perlindungan dari keadaan tanpa kewarganegaraan terhadap anak-anak.

Konvensi 1961 tidak mengizinkan pengenaan syarat-syarat lain. Misalnya suatu Negara Pihak tidak boleh membatasi pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak yang orang tuanya merupakan penduduk yang sah dari Negara tersebut. Hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan suatu Negara Pihak harus dijamin secara independen dari status hukum orang tuanya.

Indonesia dan ke-Indonesiaan merupakan nama atau penamaan dari konsep tentang orang, bangsa, dan wilayah negara Indonesia yang berbentuk republik dengan susunan organisasi negara kesatuan. Karena itu, negara kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah bersama bagi segenap warga bangsa kita mengasosiasikan diri dan mengikatkan diri dalam satu persekutuan hukum organisasi negara di tengah pergaulan antar bangsa dan antar negara di dunia. Keindonesiaan berisi kandungan pengertian kebersamaan dan muatan perasaan kebangsaan yang mengatasi kebhinnekaan dalam ruang hidup di atas tanah dan air nusantara dalam satu kesatuan barisan berhadapan dengan dunia luar, dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain dalam dinamika pergaulan regional dan global. *Spirit* kebersamaan dan perasaan sebangsa dan setanah air itulah yang biasa dinamakan dengan Indonesia dan ke-Indonesiaan.<sup>64</sup>

Kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 menjadi terganggu sejalan dengan perubahan mendasar terhadap bentuk negara Indonesia dari bentuk kesatuan menjadi negara federal, bersamaan dengan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949).<sup>65</sup>

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengenai kewarganegaraan, ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa dikehendaki adanya undang-undang federal mengenai kewarganegaraan. Pada

---

<sup>64</sup> Jimly Asshiddiqie, "Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Indonesia", Makalah untuk Panitia Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011

<sup>65</sup> Koesmoyo Ponco Aji, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol 1 No. 1 Tahun 2018

masa Republik Indonesia Serikat undang-undang federal tersebut tidak pernah terwujud. Untuk mengatasi kevakuman hukum pada masa itu di bidang kewarganegaraan digunakan Pasal 194 KRIS 1949 yang menentukan bahwa sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) KRIS 1949, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurut Persetujuan Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda mempunyai kewarganegaraan atau memperoleh kewarganegaraan atau menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat.<sup>66</sup>

Peraturan kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam UU Kewarganegaraan dan hukum kewarganegaraan adalah seperangkat aturan yang berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan warga negara (*staatsburgers*). Hal yang berhubungan dengan warga negara misalnya mengenai pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, pengaturan tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan, pengaturan tentang syarat dan tata cara bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan, pengaturan tentang hilangnya status hukum kewarganegaraan seseorang, pengaturan tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan, pengaturan tentang hak dan kewajiban kewarganegaraan, dan sebagainya.

UUD 1945 Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa “Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”, artinya

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

penduduk Indonesia adalah WNI, sebagian penduduk yang merupakan WNA, dan sebagian lagi mungkin juga penduduk yang tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*). Hak untuk menjadi warga negara diakui sebagai HAM yang dimiliki oleh setiap orang. Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

UUD 1945 secara khusus menyinggung mengenai kewarganegaraan dan mengamanatkan untuk mengatur hal tersebut dalam suatu undang-undang. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hal prinsipil lainnya dari sistem kewarganegaraan ini adalah Indonesia hanya mengenal konsep *mono-citizenship* atau prinsip kewarganegaraan tunggal, bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraan apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Hal ini kembali ditegaskan pada ketentuan lain yang mengatur bahwa seorang anak yang karena berada dalam situasi tertentu, sehingga memiliki kewarganegaraan ganda, maka setelah anak tersebut berusia 18 tahun harus menyatakan memilih kewarganegaraannya, dan untuk memperjelas konsepsi tentang siapa yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia, maka UU Kewarganegaraan merinci lebih lanjut mengenai hal tersebut.<sup>67</sup>

Peluang untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kondisi formal yang ditetapkan dalam undang-undang

---

<sup>67</sup> Gautama Budi Arundhati, *Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia*, Belanda Dan Amerika Serikat, Vol. 14 No. 03 - September 2017

kewarganegaraan, tetapi juga oleh implementasi praktis dan kebijakan publik yang dapat saja menyambut atau sebaliknya, menghalangi warga negara baru.

Orang asing yang mengajukan permohonan kewarganegaraan wajib memenuhi persyaratan administratif maupun persyaratan substantif. UU Kewarganegaraan mengamanatkan adanya pemeriksaan substantif terhadap pemohon orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Verifikasi substantif pewarganegaraan dilakukan untuk memberikan kepastian secara konfirmatif dan mendapatkan pembuktian faktual sebelum diberikannya status WNI kepada orang asing. Pemeriksaan substantif adalah proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai kebenaran materiil dari permohonan yang diajukan oleh orang asing yang ingin menjadi WNI. Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi asas pemeriksaan substantif tersebut, Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah yang diberikan kewenangan dibidang pewarganegaraan telah membentuk tim evaluasi terpadu permohonan kewarganegaraan.<sup>68</sup>

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam status personal Indonesia menganut asas konkordasi (asas yang melandasi diberlakukannya hukum eropa / Belanda kepada bangsa Indonesia) tercantum Pasal 16 *Algeme Bepalingen (AB)*. *Status Personal* adalah keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalis untuk status personal.

---

<sup>68</sup> Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.AH.10.01-23 tanggal 30 Maret 2011 tentang Permohonan Pewargaraan RI Pasal 8 dan Pasal 19 UU No. 12/2006

Menurut Sudargo Gautama terhadap WNI yang berada di luar negeri diberlakukan hukum Indonesia, akan tetapi terhadap WNA di Indonesia meskipun berdasarkan Pasal 16 AB mengenai status personalnya harus diberlakukan hukum nasionalnya, namun apabila orang asing tersebut telah berada di Indonesia lebih dari 2 tahun, sebaiknya bagi WNA tersebut untuk status personalnya diberlakukan hukum domisili (hukum Indonesia). Dalam yurisprudensi Indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang di bawah umur.

Dalam hukum perdata internasional, untuk memperoleh kewarganegaraan selain dianut asas *ius sanguinis*, dikenal pula prinsip asas *ius soli* dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara di mana dia dilahirkan. Dianutnya asas *ius soli* ini oleh suatu negara dapat berakibat terjadinya kewarganegaraan ganda (*bipatide, dual nationaly*) terhadap anak yang dilahirkan di negara itu, kalau negara orang tua si anak menganut asas *ius sanguinis*.

*Regerings Reglement* tahun 1854 membagi penduduk Hindia Belanda menjadi tiga golongan yaitu *Europeanen, Inlanders* dan *Vreemde Oosterlingen* (Timur Jauh termasuk Arab, India, Tionghoa kecuali Jepang). Pembagian kekawulaan Belanda berdasarkan penggolongan ras tidak memuaskan banyak pihak. Karena dinilai tidak memupuk rasa bersatu sebagai sesama putera satu negara. Hingga di tahun 1936 muncul petisi Roep, tokoh PEB, bersama dengan Yo Heng Kam dan Prawoto yang menuntut sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia dengan menghapus pembagian penduduk

berdasarkan 'ras'. Kelemahan petisi Roepini adalah penggunaan kategori perbedaan strata sosial dan intelektual sebagai pengganti kategori rasial.<sup>69</sup>

Pada dasarnya, hukum Indonesia telah memberikan peluang bagi orang asing yang ingin masuk menjadi WNI melalui beberapa cara. Mekanisme yang dapat ditempuh untuk dapat menjadi warga negara Indonesia adalah melalui: Pertama, pewarganegaraan; Kedua, pernyataan menjadi warga negara Indonesia dan Ketiga, pernyataan memilih; serta Keempat, pemberian kewarganegaraan karena jasanya kepada Republik Indonesia.

Secara umum orang asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang tersebut adalah: telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; sehat jasmani dan rohani; dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; dan mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

---

<sup>69</sup> M. Alvi Syahrin, *Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya*, Jurnal Thengkyang, Vol 2, No.1, Juni 2019

Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan pewarganegaraan disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM. Menteri akan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden. Kantor Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan pemeriksaan administratif terhadap berkas pemohon yang telah diajukan. Sedangkan pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Evaluasi Terpadu.

Usulan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut Pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007, diajukan kepada Menteri oleh pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, atau Lembaga Kemasyarakatan terkait, dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang diusulkan. Usulan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup yang dilampiri persyaratan-persyaratan tertentu. Setelah persyaratan dipenuhi dilanjutkan dengan pemeriksaan Substantif pengusulan oleh Menteri (Pasal 16 ayat (1)). Hasil pemeriksaan, Menteri meneruskan usul pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia disertai pertimbangan kepada Presiden. Selanjutnya Presiden menyampaikan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperoleh pertimbangan (Pasal 17 ayat (1)). Setelah memperoleh pertimbangan DPR, Presiden menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia, yang petikannya disampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada Orang Asing yang bersangkutan.

Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Kewarganegaraan, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 UU Kewarganegaraan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudahan yang diberikan pemerintah tersebut merujuk pada pernyataan Pasal 23 huruf i UU Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Cara memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara, bahwa kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak menggunakan stelsel aktif, melainkan stelsel pasif. Seperti diketahui dalam melaksanakan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, dapat digunakan 2 (dua) aturan atau stelsel yaitu pertama, Stelsel pasif ketika seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan otomatis atau tidak melakukan perbuatan hukum apapun. Kedua, Stelsel aktif ketika seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan mengajukan permintaan untuk mendapatkannya atau melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya orang-orang bangsa lain yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan stelsel pasif ialah orang yang bukan keturunan seseorang dari golongan orang yang asli dalam daerah negara Republik Indonesia, asalkan mereka mengakui bahwa Indonesia sebagai tanah airnya, sikap setia kepada negara Indonesia.<sup>70</sup>

Dalam Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut mengatur mengenai persyaratan pengajuan permohonan pewarganegaraan yang pada intinya ditulis dalam bahasa Indonesia dan memuat:

1. Identitas pemohon termasuk kewarganegaraan asal;

---

<sup>70</sup> Isharyanto, *Op.Cit*, halaman 33-34

2. Akte-akte / surat-surat bukti yang diperlukan misalnya akte lahir, akte nikah, akte perceraian ataupun akte kematian jika pemohon berstatus janda/duda;
3. Surat keterangan keimigrasian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah negara Republik Indonesia;
4. Kartu izin tinggal tetap yang disahkan pejabat yang bersangkutan
5. Surat-surat yang antara lain menerangkan pernyataan sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Negara Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Imigran Yang Kehilangan Status Kewarganegaraan**

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan para imigran tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar (hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) dan kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tidak manusiawi.

Hubungan hukum individu dengan negara menyangkut masalah status hukum kewarganegaraan itu baru diatur oleh hukum internasional, apabila status hukum kewarganegaraan dimaksud tidak dimiliki oleh individu atau seseorang tersebut, dan hukum nasional negara yang bersangkutan tidak mengaturnya. Konvensi 1961 menetapkan peraturan untuk pemberian kewarganegaraan atau

hal-hal diluar pencabutan kewarganegaraan hanya pada saat orang yang bersangkutan terancam kehilangan kewarganegaraannya. Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan konvensi 1961 menawarkan aturan perlindungan yang rinci terhadap ancaman akan keadaan tanpa kewarganegaraan yang harus diterapkan dalam undang-undang kewarganegaraan suatu negara tanpa merinci lebih jauh parameter dari undang-undang tersebut. Negara-negara bebas menentukan sendiri isi perundangan kewarganegaraan mereka. Akan tetapi, aturan-aturan ini harus sesuai dengan standar internasional yang terkait dengan kewarganegaraan.

Hak asasi manusia manusia adalah kebebasan dan hak dasar yang dapat dinikmati oleh semua orang. Hukum, dan hak asasi manusia internasional meletakkan kewajiban kepada negara serta aparatnya guna melindungi, menghormati serta memenuhi hak-hak tersebut tanpa deskriminasi dengan alasan umur, jenis kelamin, asal etnis, bahasa, agama, pandangan politik, latar belakang kebangsaan atau sosial.<sup>71</sup>

Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan

---

<sup>71</sup> Erica Harper. 2010. *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*. Jakarta: Grasindo, halaman 19.

hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara.<sup>72</sup>

Pasal 1 dan 2 *Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain. Pasal 3 sampai 21 *Declaration of Human Rights* menempatkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Hak-hak tersebut, seperti:

1. Hak untuk hidup
2. Kebebasan dan keamanan pribadi
3. Bebas dari perbudakan dan penghambaan
4. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan
5. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja sebagai pribadi
6. Hak untuk pengampunan hukum yang efektif
7. Bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang
8. Hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak
9. Hak untuk praduga tak bersalah

---

<sup>72</sup> Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 383.

10. Bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap keleluasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat
11. Bebas dari serangan kehormatan dan nama baik
12. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu
13. Bebas bergerak, hak untuk memperoleh suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, hak untuk mempunyai hak milik
14. Bebas berpikir, berkesadaran dan beragama, dan menyatakan pendapat
15. Hak untuk menghimpun dan berserikat, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat

Pasal 22 sampai 27 dari *Declaration of Human Rights* berisikan hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang. Hak tersebut antara lain.

1. Hak atas jaminan sosial
2. Hak untuk bekerja
3. Hak untuk membentuk dan bergabung pada serikat-serikat buruh
4. Hak atas istirahat dan waktu luang
5. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan
6. Hak atas pendidikan
7. Hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan masyarakat.<sup>73</sup>

Instrumen hukum internasional yang mencantumkan tentang hak kewarganegaraan, antara lain:

---

<sup>73</sup> Boer Mauna. 2010. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, halaman 18.

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) 1948 dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan “(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Deklarasi ini pertama kali diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 desember 1948. Deklarasi ini dibentuk sebagai respon dari berakhirnya Perang Dunia ke II. Dengan adanya deklarasi ini, masyarakat dunia hendak melenyapkan segala bentuk wujud kekejaman yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antar negara waktu itu. Salah satunya yaitu menyangkut soal kewarganegaraan.<sup>74</sup>
2. *Convention on the reduction of Statelessness* (Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan) merupakan perjanjian multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 1961 oleh *Conference of Plenipotentiaries*, melalui Resolusi Majelis Umum 896 (IX). Mulai berlaku pada 13 Desember 1975. Konvensi 1961 menguraikan tentang mekanisme untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan Pasal 1 sampai Pasal 4 mengatur tentang perlindungan terhadap keadaan tanpa kewarganegaraan untuk anak-anak. Konvensi tersebut pada awalnya dimaksudkan sebagai Protokol untuk konvensi yang berkaitan dengan status pengungsi, sedangkan Konvensi 1954 berkaitan dengan status orang tanpa kewarganegaraan diadopsi untuk mencakup orang-orang tanpa

---

<sup>74</sup> Michaella V. Rumetor, *Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 2/Februari/2019.

kewarganegaraan yang bukan merupakan pengungsi dan oleh karena itu tidak berada dalam ruang lingkup konvensi yang berkaitan dengan pengungsi.

3. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (*International Convention On the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) (ICERD) merupakan sebuah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi etnis dan mengembangkan pengertian di antara semua ras. Konvensi ini juga memberikan kewajiban pelarangan penyebaran kebencian dan mengkriminalkan keikutsertaan dalam organisasi rasis. Konvensi ini juga memiliki mekanisme pengaduan individual apabila terjadi pelanggaran. Konvensi ICERD disetujui dan dibuka untuk penandatanganan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 21 Desember 1965. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969. Pada bulan oktober 2015, perjanjian ini telah ditandatangani oleh 88 negara dan secara keseluruhan terdapat 177 negara yang telah menjadi negara anggota. Dalam konvensi ini dibahas juga mengenai persoalan kewarganegaraan, yaitu terdapat pada Pasal 5 huruf d romawi (iii) yang menyatakan “Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam Pasal 2 konvensi ini, negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini: (d) hak sipil lainnya, khususnya: (iii) hak untuk memilih kewarganegaraan”

4. Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR*) 1966 adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak *electoral* dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Perjanjian ini hanya mengatur mengenai hak kewarganegaraan pada anak-anak, yaitu dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”. Hak berdasarkan ICCPR tampaknya mengasumsikan masyarakat yang kaku dari negara territorial, di mana kehadiran di wilayah tersebut bertindak sebagai prasyarat untuk penikmatan hak.
5. Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB. Perjanjian ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 2 September 1981. Dalam perjanjian ini terdapat Pasal yang mengatur tentang hak kewarganegaraan untuk perempuan, yang dituangkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa (1) negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah

atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya.

(2) Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka

6. Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on The Rights of The Child*) 1989, konvensi ini mengatur tentang hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan kultural anak-anak. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggotanya terdiri dari berbagai negara diseluruh dunia. Perjanjian ini juga diatur tentang hak anak-anak untuk memperoleh kewarganegaraan. Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan “(1) anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. (2) negara-negara pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “(1) negara-negara pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah. (2) jika seorang anak secara

tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka negara-negara pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya”

7. *Convention on the Rights of the Child in Islam Pasal 7 Covenant on the Rights of the Child in Islam* menyatakan:

- a. *A child shall, from birth, have right to a good name, to be registered with authorities concerned, to have his nationality determined and to know his/her parents, all his/her relatives and foster mother.*
- b. *States Parties to the Covenant shall safeguard the elements of the child's identity, including his/her name, nationality, and family relations in accordance with their domestic laws and shall make every effort to resolve the issue of statelessness for any child born on their citizens outside their territory.*
- c. *The child of unknown descent or who is legally assimilated to this status shall have the right to guardianship and care but without adoption. He shall have a right to a name, title and nationality.* Konvensi ini menjamin hak kewarganegaraan untuk anak dan mendorong negara pihak agar melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah tanpa kewarganegaraan untuk setiap anak yang lahir di wilayah mereka atau kepada warga negara mereka diluar wilayah mereka.
- d. Konvensi-konvensi di Eropa konvensi ini ditetapkan oleh Dewan Eropa pada 4 November 1950 dan *entry into force* pada 3 September 1953. Dalam *European Convention on Human Rights* 1950 tidak secara

eksplisit mereferensi hak kewarganegaraan, tetapi kewarganegaraan tunduk pada persyaratan yang ada, misalnya Protokol 4 *Protecting certain Additional Rights* menjamin kebebasan bergerak dan melarang pengusiran warga negara dan pengusiran kolektif orang asing. Konvensi lainnya adalah *European Convention on Nationality* 1997. *European Convention on Nationality* ditetapkan oleh Dewan Eropa pada 6 November 1997 dan *entry into force* pada 1 Maret 2000. Ketentuan dalam konvensi ini berupaya untuk menghindari keadaan seseorang menjadi stateless dengan mengatur kehilangan dan pengambilalihan kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan hukum internasional di atas maka jelas bahwa masyarakat internasional mengakui bahwa status kewarganegaraan merupakan hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan yuridiksi seseorang apabila melakukan tindakan hukum di suatu negara lain dan status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapapun secara internasional. Klaim terhadap dwi kewarganegaraan juga didasarkan pada pengakuan hak asasi manusia yang mengglobal dan telah diakui oleh hampir semua negara. Walaupun hak atas kewarganegaraan ganda secara universal tidak dijamin sebagai hak asasi, karena dibatasi hanya untuk satu kewarganegaraan, namun bukti di berbagai negara, pentingnya kewarganegaraan ganda disituasikan dalam kerangka pikir hak asasi manusia.

Konvensi-konvensi lainnya beberapa konvensi yang telah disepakati oleh negara-negara mengenai pengaturan HAM, sebagai berikut:

1. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (1966) konvensi ini merupakan perjanjian mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.
2. *Forced Labour Convention* (1930) konvensi yang mengatur mengenai larangan penggunaan kerja paksa.
3. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
4. *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* (1954) konvensi mengenai orang-orang tuna kewarganegaraan.
5. *Convention on the Reduction of Statelessness* (1961) konvensi yang dibentuk untuk mencegah seseorang menjadi tuna kewarganegaraan (*stateless Person*).<sup>75</sup>

Pasal 9 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979 tentang Hak Kewarganegaraan, yaitu:

1. Negara-negara pihak wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara pihak terutama wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.

---

<sup>75</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, halaman 17

2. Negara-negara pihak wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Kehilangan kewarganegaraan dapat terjadi akibat penolakan secara aktif dari seseorang atau secara otomatis karena hukum ("*ex lege*"). Ini mesti dibedakan dengan perampasan kewarganegaraan, yang terjadi karena kekuasaan pemerintahan yang memutuskan mencabut kewarganegaraan seseorang.

Hilangnya status kewarganegaraan seseorang mengakibatkan putusnya hubungan seorang warga negara dengan negaranya. Ada beberapa penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan, seperti *renunciation*, yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari dua negara atau lebih. *Termination*, adalah penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan dari negara lain. *Deprivation*, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan.<sup>76</sup>

Penghilangan hak kewarganegaraan oleh suatu negara merupakan tindakan yang tidak serta merta dilakukan begitu saja, prinsip perlindungan HAM menjadi hal yang sangat fundamental dalam mengambil keputusan tersebut. Karena HAM memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistis), maka penghilangan kewarganegaraan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat dipahami sebagai tindakan pada ide individualisasi

---

<sup>76</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, halaman 112

pidana. Serta dianutnya asas *culpabilitas* menjadi suatu konsep bahwa tidaklah manusiawi apabila penjatuhan pidana diberikan terhadap orang yang tidak bersalah.<sup>77</sup>

Konvensi 1961 melarang kehilangan kewarganegaraan apabila hal itu mengakibatkan keadaan tanpa kewarganegaraan, dengan dua pengecualian:

1. Dalam hal seorang warga negara hasil naturalisasi yang tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya tujuh tahun secara berturut-turut, apabila orang tersebut tidak menyatakan maksud untuk mempertahankan kewarganegaraan tersebut kepada pihak yang berwajib (Pasal 7 ayat (4)).
2. Dalam hal warga negara yang terlahir di luar negeri, apabila mereka tidak tinggal di wilayah Negara sebelum satu tahun setelah mencapai umur dewasa atau tidak mendaftarkan sebelum masa jatuh tempo kurun waktu tersebut (Pasal 7 ayat (5)). Terkait Pasal 7 ayat (5), Konferensi PBB Penghapusan atau Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan di masa datang, dalam Resolusi III Peraturan Akhir, merekomendasikan bahwa negara-negara yang mensyaratkan pemertahanan kewarganegaraan oleh warga negara mereka di luar negeri berdasarkan pernyataan atau pendaftaran mesti "mengambil segala langkah yang mungkin untuk memastikan bahwa orang-orang demikian diberitahukan tepat waktu ihwal formalitas dan batas waktu yang harus diikuti apabila mereka ingin mempertahankan kewarganegaraan mereka".

Tentu tidak semua orang yang hidup di suatu negara, berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan. Ada pula orang yang berkewarganegaraan asing

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arif. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 56-58

yang diakui sebagai penduduk negara yang bersangkutan. Yang penting setiap orang harus mempunyai status kewarganegaraan, meskipun hanya sebagai warga negara asing. Karena itu, di suatu negara dapat hidup berdampingan warga negara yang bersangkutan bersama-sama dengan warga negara asing. Itu sebabnya harus dibedakan adanya pengertian mengenai warga negara dan penduduk. Penduduk terdiri atas warga negara sendiri dan warga negara asing. Setiap warga negara terikat dengan hukum negara yang bersangkutan, sedangkan warga negara asing dalam batas-batas tertentu terikat kepada hukum yang berlaku di negaranya di samping hukum yang berlaku untuk orang asing di negara tempatnya tinggal. Dalam status sebagai warga negara, setiap orang memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Perbedaan dan pembedaan legal hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan (i) perlakuan khusus yang diperlukan hanya untuk sementara waktu dalam rangka kebijakan afirmatif (*affirmative action*) untuk mempercepat ketertinggalan yang bersangkutan dari perkembangan yang berlaku umum, (ii) pemenuhan persyaratan-persyaratan jabatan yang memerlukan keahlian khusus (*official requirements*) untuk pekerjaan yang bersangkutan, (iii) kekhususan-kekhususan lainnya yang bersifat permanen dan bersifat kodrati, seperti karena faktor-faktor perbedaan jenis kelamin, faktor penyakit dan kondisi cacat fisik permanen, dan lain sebagainya. Hanya atas dasar ketiga hal inilah, perlakuan berbeda dapat dilakukan dengan syarat bahwa hal itu diatur sebagaimana mestinya dengan atau berdasarkan undang-undang.

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia.<sup>78</sup>

Di samping pengecualian tersebut di atas, Konvensi 1961 mensyaratkan bahwa segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan kehilangan kewarganegaraan secara *ex lege* harus memuat suatu pengaman terhadap tanpa kewarganegaraan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1), undang-undang yang menetapkan kehilangan kewarganegaraan "sebagai suatu akibat dari tiap-tiap perubahan atas status pribadi seseorang seperti perkawinan, akhir perkawinan, pengabsahan, pengakuan atau pengadopsian harus berlangsung dengan syarat telah dimilikinya atau diperolehnya kewarganegaraan yang lain". Serupa dengan itu, sesuai dengan Pasal 6, kehilangan kewarganegaraan "oleh pasangan hidup atau anak-anak seseorang sebagai akibat dari orang itu menjadi kehilangan atau tercerabut dari kewarganegaraan itu harus berlangsung dengan syarat telah dimilikinya atau diperolehnya kewarganegaraan yang lain".

Status hukum kewarganegaraan dalam suatu negara lazimnya diatur dalam dalam konstitusi suatu negara. Konstitusi atau peraturan perundang-undangan nasional tersebut terkait dengan masalah status hukum kewarganegaraan, pada umumnya mengatur siapa yang dapat dikualifikasikan secara yuridis sebagai warga negaranya, dan siapa pula yang tidak. Biasanya, diatur pula tentang siapa

---

<sup>78</sup> Emmy Wulandari, *Op.Cit*, halaman 301

saja, yang oleh karena status hukum kewarganegaraannya itu memperoleh hak-hak dan menyanggah kewajiban-kewajiban kewarganegaraan, atau tidak.

Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyanggah hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan actual. Lebih-lebih dalam lalu lintas hukum Internasional, status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum Internasional.

Pasal 5 dari Konvensi 1961 melarang kehilangan kewarganegaraan yang diakibatkan oleh suatu perubahan status, kecuali orang yang bersangkutan memiliki atau memperoleh kewarganegaraan lain. Untuk tujuan dari Pasal 5, perubahan status pribadi termasuk peristiwa seperti perkawinan dan berakhirnya perkawinan. Pasal 5 ayat (1) dilengkapi oleh Pasal 9 ayat (1) dari CEDAW. Menurut Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 9 ayat (1) dari CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan yang menempatkan perempuan pada risiko tanpa kewarganegaraan setelah perkawinan. Merupakan hal yang umum di beberapa Negara memiliki undang-undang yang mengikat kewarganegaraan seorang perempuan pada kewarganegaraan suaminya. Di beberapa negara seorang perempuan secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya pada saat menikah dengan seorang warganegara asing, dengan anggapan bahwa ia akan segera mengikuti kewarganegaraan suaminya. Kaum perempuan di negara-negara di mana tidak terdapat perlindungan yang sejalan dengan Pasal 5 dari Konvensi 1961 mempunyai risiko terhadap tanpa kewarganegaraan, karena kebanyakan negara

tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan kepada pasangan hidup dari warga negaranya.

Status sebagai warga negara maupun sebagai penduduk mempunyai konsekuensi hukum, yaitu menyangkut hak-hak dan kewajibannya. Tentu saja konsekuensi hukum dari status sebagai warganegara lebih luas daripada konsekuensi hukum dari status sebagai penduduk. Selanjutnya, pembagian penduduk menjadi warga negara dan orang asing sangat penting karena ada beberapa hak dan kewajiban yang hanya dapat dimiliki oleh warganegara Indonesia, sedangkan hak dan kewajiban penduduk yang bukan warganegara dalam beberapa hal terbatas. Dalam hal ini hendak diberikan catatan bahwa yang dimaksud dengan orang asing di sini erat kaitannya dengan bidang keimigrasian yaitu orang yang bukan warga negara dari suatu Negara dan berada di Negara tersebut. Kedudukan orang asing di suatu Negara dibedakan dengan warga negara dari negara tersebut.<sup>79</sup>

Undang-undang yang memberikan kewarganegaraan kepada seorang perempuan yang tergantung dari kewarganegaraan suaminya menempatkannya pada risiko tanpa kewarganegaraan dan juga hal-hal lainnya. Misalnya, bilamana suaminya kehilangan kewarganegaraannya, merubah kewarganegaraannya atau menjadi tanpa kewarganegaraan atau bilamana perkawinannya berakhir dengan perceraian atau perpisahan maka perempuan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya dengan tidak adanya perlindungan yang layak.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Isharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: Absolute Media, halaman 20-21

<sup>80</sup> *Ibid.*

*Stateless persons* (orang tanpa kewarganegaraan) yaitu setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan. Sebab-sebab hilangnya Status Kewarganegaraan dalam hukum internasional, yaitu sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya selain itu juga disebabkan konflik hukum, perubahan wilayah negara, hukum perkawinan, prosedur administrasi dan diskriminasi serta tidak mempunyai surat kelahiran pembatalan kewarganegaraan oleh negara.<sup>81</sup>

Status kewarganegaraan yang merupakan hak sipil bagi setiap orang tidak terkecuali perempuan juga diatur dalam CEDAW. Diterangkan dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya, ayat (2) menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka. Konvensi 1961 menetapkan peraturan untuk pemberian kewarganegaraan atau hal-hal diluar

---

<sup>81</sup> Rendra Marliyanto, ”Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless*) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2013 .

pencabutan kewarganegaraan hanya pada saat orang yang bersangkutan terancam kehilangan kewarganegaraannya.<sup>82</sup>

*Internation of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) atau yang selanjutnya disebut dengan ICERD yaitu sebuah konvensi hak asasi manusia yang mewajibkan negara pesertanya untuk menghapuskan diskriminasi rasial. Dalam hubungannya dengan status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang, ICERD menjamin untuk tidak membeda-bedakan status kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang. Diterangkan dalam Pasal 5 huruf d Romawi (III) yang menyatakan bahwa, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, negara-negara peserta melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, hak sipil dan hak politik lainnya, khususnya hak untuk memiliki kewarganegaraan.<sup>83</sup>

Konteks hilangnya kewarganegaraan seseorang disebabkan oleh masuk dalam dinas militer atau menjadi milisi guna kepentingan negara asing, adalah menyangkut soal loyalitas kepada negara. Indonesia tidak mengenal adanya pengiriman pasukan untuk berperang atas nama panji negara lain, atau memperbolehkan warga negara menjadi tentara negara asing.

---

<sup>82</sup> Ali Akbar Rafsanjani S, Perspektif Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan JOM *Fakultas Hukum Universitas Riau Volume V* NOMOR 2, tahun 2018,

<sup>83</sup> International Convention on the Elimination of All Forms Racial Discrimination, Pasal 2 ayat 5.

Perbuatan yang menunjuk pada orang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia tampak jelas apabila seorang warga negara Indonesia ikut dinas militer asing tanpa izin pemerintah Indonesia.<sup>84</sup> Meskipun Negara mempunyai hak mutlak untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, namun menurut Pasal 5 Deklarasi Universal HAM (1948) ditentukan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorangpun dapat dengan sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau tidak dapat diingkari hak untuk mengganti kewarganegaraannya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Sophian Marthabaya. “*Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia*”. Nomor 3 Tahun XXXI, Juli-September 2001.

<sup>85</sup> Peter Baehr, dkk. 2007. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor, halaman 839

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966). Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966 dan *entry into force* pada 23 Maret 1976. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) dari *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan secara jelas bahwa "*every child shall be registered immediately after birth and shall have a name*". Dalam Pasal 24 ayat (3) dikatakan bahwa "*every child has the right to acquire a nationality*".
2. Implementasi mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan Hukum Internasional dan hukum kewarganegaraan Indonesia. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965). Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau yang lebih dikenal dengan ICERD (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) adalah sebuah instrument hukum internasional yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi rasial. Hukum Internasional telah membuat aturan untuk melindungi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal tanpa kewarganegaraan atau *stateless*, seseorang yang berstatus *stateless* akan

berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara seperti yang paling mendasar.

3. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan para imigran tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia. Faktor-faktor ini meliputi kurangnya perlindungan hukum, lamanya masa tunggu untuk proses penempatan ke negara ketiga secara permanen, terbatasnya bantuan kebutuhan dasar (hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan) dan kondisi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tidak manusiawi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lagi tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, agar asas dwikewarganegaraan tidak hanya berlaku bagi anak-anak saja melainkan dapat berlaku juga bagi setiap warga negara dalam hukum internasional.
2. Perlunya pemerintah Indonesia dapat segera membuat atau meratifikasi aturan khusus mengenai stateless person, salah satunya meratifikasi *Convention Relating to The Status of Stateless Person 1954* dan *Convention on The Reduction of Statelessness 1961*, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar atau sewenang-wenang terhadap hak-hak dasar mereka, sehingga hak-hak dasar mereka dijamin dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.
3. Bagi masyarakat internasional, diharapkan dalam membuat suatu aturan hukum internasional disertakan mekanisme kewarganegaraan yang dapat diterapkan kepada negara pelanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ardhiwisastra dan Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional Bunga Rampai*. Bandung: Alumni
- Ahmad Romsan, dkk. 2013. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip – prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Percetakan Sanic Offset
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum HAM dan Humaniter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. 2018. *Kebijakan Imigrasi Indonesia (Indonesian Immigration Policy) (2 ed.)*. Jakarta: Mahara
- Bagir Manan. 2006. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Pres
- Boer Mauna. 2010. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni
- Barda Nawawi Arif. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Erica Harper. 2010. *International Law and Standard Applicable in Natural Disaster Situation*. Jakarta: Grasindo
- Fakultas Hukum UMSU, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima
- Huala Adolf. 2001. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media
- Hamid Awaludin. 2012. *HAM : Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: Kompas
- Imam Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI-Press

- Isharyanto. 2016. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Surakarta: Absolute Media
- J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Aksara Persada
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Jazim Hamidi. 2013. *Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat : In Court & Out System*. Depok: Gramata
- Peter Baehr, dkk. 2007. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi M*. Jakarta: Yayasan Obor
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Takdir Ali Mukti. 2013. *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. Yogyakarta: The Phinisi Press

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik Indonesia

#### **B. Laporan Penelitian**

- Ali Akbar Rafsanjani S, Perspektif Hukum Internasional Terhadap Suku yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan JOM *Fakultas Hukum Un Riau Volume V NOMOR 2*, tahun 2018
- Fitria, 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Pratik Indonesia*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, p. 110
- Gautama Budi Arundhati, *Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda Dan Amerika Serikat*, Vol. 14 No. 03 - September 2017

- Jimly Asshiddiqie, “*Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Indonesia*”, Makalah untuk Panitia Simposium tentang Ke-Indonesiaan dan Kewarganegaraan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 2011
- Khald Fadri Siddiq dan Budi Ardianto. “*Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia*”. dalam *Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)*.
- Koesmoyo Ponco Aji, *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Vol 1 No. 1 Tahun 2018
- M. Alvi Syahrin, *Naturalisasi Dalam Hukum Kewarganegaraan: Memahami Konsep, Sejarah, Dan Isu Hukumnya*, Jurnal Thengkyang, Vol 2, No.1, Juni 2019
- May Lim Charity, *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016
- Michaela V. Rumetor, *Perlindungan Hukum Terhadap Diaspora Indonesia Menurut Hukum Internasional*, Lex Et Societatis Vol. VII/No. 2/Febr/2019
- Novianti. “*Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*”. Kojion Vol. 79 No.4 Desember 2014
- Rahmawati Novia Sigit, *Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar)*, artikel Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Rendra Marliyanto, “*Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2013
- Ruri Kemala Desriani, 2015. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Sandy Cahyono. “*Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang 1 Lentera Hukum*”. Volume 3 Issue 2 (2016)
- Sophian Marthabaya. “*Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia*”. Nomor 3 ..... XXXI, Juli-September 2001
- Yolla. “*Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional*”. jurnal hokum Adigama, 2018

### C. Internet

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12237/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-2/>



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1092/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2021

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat  
Peretujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen  
Pembimbing Skripsi:

Nama : RATU NIKI WIJAYA  
NPM : 1706200257  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Internasional  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP IMIGRAN YANG KEHILANGAN  
STATUS KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

Pembimbing : HARISMAN, SH., M.H  
Pembanding : Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, SH M. Hum


Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 27 OKTOBER 2021
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 27 APRIL 2022.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 28 Rabiul Awwal 1443 H  
04 November. 2021 M

Wassalam  
Dekan,



  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum

- Tembusan :
1. Kepala Bagian
  2. Peninggal